

# KONSTITUSI

## KETIKA CALON BUPATI MILIKI PASPOR DUA NEGARA





MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## KONSTITUSI

Nomor 170 ▪ April 2021

### DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams  
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

### PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

### PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

### REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

### KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Miftah Faried Hadinatha

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

### DESAIN VISUAL:

Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

### DESAIN SAMPLU:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Bekerja dalam bulan Ramadan di tengah situasi pandemi Covid-19 memang bukan hal yang mudah dilakukan. Situasi ini menuntut para pegawai Mahkamah Konstitusi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, selain juga tetap menjaga profesionalitas, disiplin dan integritas kerja.

Sidang demi sidang tetap dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK), baik secara luring maupun daring. Para Hakim Konstitusi bekerja semaksimal mungkin mulai dari pendahuluan hingga putusan perkara. Sedangkan Kepaniteraan MK bertugas mempersiapkan materi persidangan dari para peneliti MK untuk menjadi bahan literatur dalam menangani perkara-perkara konstitusi maupun penanganan sengketa hasil pemilu. Sementara Kesekjenan MK senantiasa memberikan kebijakan-kebijakan bagi para pegawai dalam berbagai situasi.

Kemudian Humas dan Protokol MK melalui para stafnya terus secara konsisten mempersiapkan beragam materi untuk disiarkan kepada publik. Tak ketinggalan Tim Risalah MK yang sangat membantu mempublikasi bahan dan informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan. Termasuk Media MK yang di dalamnya mencakup penulis, fotografer, desain grafis, editor, ruang kontrol juga menjadi garda terdepan untuk menyiarkan informasi-informasi aktual terkait perkembangan MK secara internal maupun eksternal.

Pada April 2021, Laporan Utama Majalah Konstitusi mengangkat tema terkait masalah yang tetap aktual diperbincangkan perkara dan cukup fenomenal untuk diberitakan, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua (Perkara 133, 134, 135/PHP.BUP-XIX/2021). Seperti diketahui, Pilkada Sabu Raijua digugat sejumlah Pemohon karena diketahui adanya kewarganegaraan ganda dari calon bupati yang memenangkan pilkada tersebut.

Lainnya, seperti biasa kami menyajikan rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi. Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi





## 12 LAPORAN UTAMA

### KETIKA WNA MENANG PILKADA

Pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, seorang kepala daerah terpilih ternyata berkewarganegaraan ganda. Bupati Sabu Raijua terpilih, memiliki kewarganegaraan ganda: Indonesia dan Amerika Serikat.


- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- VOXVOP 4
- JENDELA 5
- OPINI 8
- DAFTAR PUTUSAN 27
- RISET KONSTITUSI 30
- AKSI 32
- KILAS AKSI 42
- RISALAH AMANDEMEN 50
- JEJAK KONSTITUSI 52
- TELAAH 56

## 32 AKSI



MENGUPAS SOAL DUNIA KAMPUS HINGGA MEKANISME PERSIDANGAN JARAK JAUH

## 46 RESENSI



## UNTUNG ADA MEREKA, UNTUNG ADA MK

**K**erisauan sejumlah kalangan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, terutama para pasangan calon bupati-wakil bupati dalam Pilkada Sabu Raijua tahun 2020, akhirnya ditumpahruahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Muasal kerisauan itu ialah peraih suara terbanyak dalam pilkada diduga kuat merupakan warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu mencuat makin pasti setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kerisauan itulah yang kemudian dibawa ke MK.

Total ada 3 (tiga) permohonan diajukan ke MK berkaitan dengan Pilkada Sabu Raijua. Semula, Pemohon tampak agak ragu membawa kasus itu ke MK. Sebab, momentum pengajuan permohonan sudah jauh di luar batas waktu. Mereka tak hendak mempersoalkan soal angka-angka hasil penetapan perolehan suara dalam pilkada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang paling merisaukan sekali lagi ialah calon terpilih Pilkada Sabu Raijua berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Bagi mereka, jikapun secara formil-normatif semua pintu pranata telah tertutup, paling tidak kerisauan mereka didengarkan MK, didengarkan publik.

Harapan para Pemohon terjawab sempurna. *Alih-alih* merapatkan pintu, MK malah merentang tangan lebar-lebar terhadap perkara itu. Ada persoalan spesifik telah terjadi dalam pilkada Sabu Raijua, kata MK. Ada peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan itu belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan. Maka, MK ingin menuntaskan persoalan hukum di gelaran Pilkada Sabu Raijua.

Dalam persidangan, pelbagai fakta diungkap. Dari persidangan, lahir putusan MK yang meneguhkan sejumlah hal menarik. *Pertama*, Orient Patriot Riwu Kore terbukti memiliki paspor AS yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara AS, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon bupati Sabu Raijua.

*Kedua*, karena berstatus sebagai Warga Negara AS pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon

Bupati, maka status Orient sebagai calon bupati harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena pilkada didesain sebagai kontestasi dengan peserta berupa pasangan calon, maka pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu orang dari pasangan calon akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.

*Ketiga*, batalnya Orient mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun, tak serta-merta MK menaikkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Demi meneguhkan kembali

legitimasi kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Sabu Raijua, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dengan menyertakan dua pasangan calon lainnya, tanpa menyertakan Orient dan pasangannya.

Pada bagian ujung, MK memberi waktu agar pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan MK (15 April 2021). Kita tunggu hasilnya kelak, setidaknya pilkada yang lebih demokratis, tanpa nontah persoalan kewarganegaraan.

Dari kasus ini, dua hal patut diapresiasi.

*Pertama*, keberanian para Pemohon yang secara sistemik menggerakkan kewenangan MK dengan membawa kasus 'bupati WNA' itu ke persidangan MK, meski *timing*-nya di luar batas ketentuan hukum acara. *Kedua*, MK yang secara *prudential* berani melepaskan diri dari belenggu formil demi menyelesaikan problem hukum spesifik yang tak ada antisipasi normatifnya.

Bayangkan seandainya kedua hal itu tak ada atau tak dilakukan. Niscaya tercatat dalam sejarah, pernah satu kali di sebuah kabupaten di Indonesia, ada WNA mencalonkan diri sebagai bupati, bahkan menjadi pemenang. Padahal, syarat dan ketentuannya jelas: pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, haruslah berstatus WNI. Untunglah ada mereka (para Pemohon). Untung pula ada MK. Keduanya menegaskan kembali aturan main kontestasi pencalonan pilkada: yang bukan WNI harap minggir. Salam Konstitusi!



### PERSIDANGAN MK SECARA *ONLINE*

Mahkamah Konstitusi sudah menggelar persidangan secara *online* khusus untuk perkara-perkara penting yang tidak mengharuskan pemohon hadir dalam ruang persidangan untuk mencegah penularan Covid-19. Karena sejauh ini MK telah melaksanakan persidangan bahkan putusan dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu kesiapan majelis hakim ketika hadir dalam ruang sidang dan melakukan persidangan, ini menunjukkan keseriusan MK dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya.

Arwan Singgih Julian  
Jakarta

### MK BERSIDANG DIMASA PANDEMI COVID-19

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Karena ketika saya melihat melalui *live streaming* di Youtube, melalui persidangan tersebut yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan peserta sidang tidak langsung bersidang di ruang sidang MK, namun melalui jarak jauh atau via aplikasi zoom. Para Hakim pun saya lihat juga menjaga jarak dan menggunakan masker. Sidang yang terbuka untuk umum ini pun juga berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya. Semoga kedepannya MK tetap menggelar sidang gugatan lainnya meski di tengah pandemi penyebaran Covid-19 ini.

Dani Putra Syahreza  
Jakarta

### MK PERKETAT PROTOKOL KESEHATAN

Meskipun Covid-19 masih menjadi pandemi di Indonesia, namun Mahkamah Konstitusi tetap menggelar persidangan secara jarak jauh. MK telah melakukan tugasnya dengan baik karena telah mempertimbangkan dengan menggelar sidang penting secara melalui sidang online sehingga pemohon pengujian undang-undang tersebut tidak harus hadir di Gedung MK untuk mencegah penularan COVID-19. Mungkin saya rasa pengujian materi undang-undang lainnya juga bisa digelar sidang jarak jauh atau daring, saya melihat situasi ini memperhatikan betul protokol kesehatan, terutama *physical distancing*, khususnya bagi hakim konstitusi juga.

Rurin Naruna  
Depok

### MENJAGA MASA DEPAN PERADILAN INDONESIA

Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang online setelah sebelumnya MK juga mulai menerapkan pengajuan perkara konstitusi secara online sebagai upaya mencegah menyebarnya wabah virus corona (covid-19). Tindakan MK positif dengan melaksanakan hal baru secara online mengingat para pencari keadilan harus tetap mendapatkan hak konstitusinya. Saya mengapresiasi penerapan sidang secara online ini, sebagai hal yang positif dan progresif untuk peradilan di Indonesia. Saya juga melihat ini merupakan hal positif untuk dunia peradilan ke depan.

Lintang Liandra  
Surabaya





# LES MISÉRABLES

I D.G.Palguna

*“Not being heard is no reason for silence”*  
(Tidak didengar bukanlah alasan untuk bungkam).

**Victor Hugo**, dalam *Les Misérables*



Suatu hari, di dalam mobil, dalam perjalanan kami sekeluarga pulang kampung, sebuah stasiun radio tiba-tiba memutar lagu *The Stars*. Saya pun langsung teringat film *Les Misérables*—film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang menampilkan lagu itu di dalamnya. Buat saya pribadi, *Les Misérables* lebih dari sekadar novel mashyur. Gubahan pujangga besar Perancis, Victor Hugo ini adalah bagian dari sejarah perjalanan hidup saya sebagai pembelajar hukum. *Les*

*Misérables* muncul sebagai materi ujian komprehensif untuk mata kuliah Filsafat Hukum ketika saya menempuh program doktor (S3) di Universitas Indonesia. Seakan-akan menerima turunan “kutukan” dari judul novelnya, *Les Misérables* benar-benar membuat kami—para mahasiswa Program Doktor (S3) UI angkatan 2006—*miserable* karena harus “terkurung” di Kampus Salemba mengerjakan soal ini (dan soal ujian komprehensif dari mata kuliah lainnya) dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 pagi keesokan harinya.

Terbit buat kali pertama pada 1862, *Les Misérables* dipuji sebagai salah satu novel terbesar dari abad ke-19. Ia bukan sekadar memotret kepingan sejarah Perancis dalam kemasan kehidupan urban kota Paris, tetapi juga memprovokasi kita untuk mempertanyakan hakikat hukum dan keadilan yang berkelindan dengan soal-soal romantisme, politik, moralitas, agama, bahkan juga soal anugerah dan takdir. Tatkala berinkarnasi ke dalam wujud film (2012), *Les Miserables* juga memanen sukses besar. Sutradara Tom Hooper mengangkat novel ini ke layar

lebar. Sejumlah nama besar terlibat sebagai bintangnya: Hugh Jackman, Russel Crow, Anne Hathaway, dan lain-lain. Hasilnya? Film ini mendapat pujian melambung dari para kritikus film. Tiga *Golden Globe Awards* berhasil disabet. Bahkan, *Collabro*—grup vokal yang menyanyikan *The Stars*, salah satu lagu yang menghiasi tayangan film ini—pun berhasil memenangi kontes pencarian bakat di Inggris, *Britain's Got Talent* pada 2014.

*Les Misérables* berkisah tentang seorang petani malang yang bernama Jean Valjean yang menjadi penghuni penjara selama 19 tahun—lima tahun karena mencuri roti demi saudara perempuan dan keluarganya yang kelaparan dan 14 tahun karena berkali-kali berusaha melarikan diri dari penjara. Ketika baru bebas dari bui dan hendak menginap di sebuah rumah penginapan ia ditampik karena dalam “KTP” tertanda bekas nara pidana. Dengan memendam amarah dan sakit hati, ia pun tidur di jalanan. Peristiwa ini memperdalam dendamnya atas segala ketidakadilan yang dia alami dalam hidupnya. Untungnya, dalam

kekalutan akibat derita dan rundung malang itu, Valjean bertemu dengan Uskup Myriel (alias Monsinyur Charles-Francois-Bienvenu Myriel) yang bermurah hati memberinya tempat berteduh. Namun, di tengah malam Valjean kabur sambil menggondol perangkat makan yang terbuat dari perak milik sang uskup. Valjean pun ditangkap polisi. Uskup Myriel, alih-alih marah, justru meminta agar Valjean dilepaskan dengan mengatakan bahwa barang-barang itu bukan dicuri melainkan dialah yang memberikannya kepada Valjean. Guna lebih meyakinkan polisi, Uskup Myriel bahkan memaksa Valjean untuk membawa dua *candlestick* perak seolah-olah Valjean lupa membawa “pemberian” itu. Polisi akhirnya melepaskan Valjean. Uskup Myriel menasihati Valjean untuk menggunakan uang hasil penjualan barang-barang itu sebagai “modal” untuk menjadi orang baik. Valjean tersentak. Uskup Myriel bukan hanya memberinya tempat berteduh, tetapi juga mengajari dan menyontohkan makna penting nilai-nilai kebaikan, kasih sayang dan empati sebagai inti landasan moralitas hidup. Valjean pun bertekad untuk hidup sebagai orang baik dan jujur.

Tetapi, ujian moral segera menghadangnya. Ia tergoda mencuri sekeping koin emas dari seorang anak berumur 12 tahun bernama Petit Gervais. Sadar akan tekadnya untuk hidup bersih dan jujur, ia berniat mengembalikan koin emas itu, namun setelah berkeliling kota ia tak juga menemukan si anak pemilik koin itu. Sementara itu, pencurian itu telanjur dilaporkan. Maka, Valjean kembali menjadi

buronan polisi. Dengan membawa perasaan bersalah, ia pun terpaksa bersembunyi dalam kecemasan sebab jika tertangkap ia akan dikembalikan sebagai terpidana dan dipekerjakan di dapur penjara kapal seumur hidupnya sebagai ganjaran bagi pelaku kejahatan berulang alias residivis. Ia berhasil lolos dari kejaran polisi.

Bertahun-tahun kemudian diceritakan bahwa Valjean telah menjadi pengusaha sukses. Bahkan, Valjean—yang telah mengubah namanya menjadi Monsieur Madeleine—terpilih sebagai Walikota Montreuil-sur-Mer. Pada suatu hari sang walikota Madeleine melihat seseorang yang bernama Fauchelevent terjepit di bawah roda kereta dan tak seorang pun sudi menolongnya meski dibayar. Sang walikota memutuskan untuk menolong orang itu dengan merangkak ke bawah kereta itu dan mengangkatnya. Inspektur polisi kota itu, yang bernama Inspektur Javert—yang bertahun-tahun sebelumnya adalah ajudan penjaga di penjara Bagne di Toulon, tempat Valjean menjalani hukumannya—curiga kepada kekuatan fisik sang walikota. Dalam ingatan sang inspektur polisi, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan fisik sebesar itu yaitu seorang nara pidana yang bernama Jean Valjean. Sejak saat itu, Inspektur Javert mulai curiga akan jati diri Walikota Madeleine yang sesungguhnya.

Perjumpaan kedua Inspektur Javert dengan Walikota Madeleine alias Valjean adalah ketika sang walikota memaksa Javert untuk melepaskan seorang perempuan yang bernama Fantine. Siapa Fantine? Dia adalah mantan pekerja

di perusahaan Valjean yang dipecat tanpa sepengetahuannya. Fantine memiliki seorang anak perempuan bernama Cosette, hasil hubungan gelap Fantine dengan seorang laki-laki bernama Felix Tholomyes—yang ternyata meninggalkannya sehingga memaksa Fantine membesarkan Cosette sendirian. Cosette kemudian dititipkan kepada seorang pemilik penginapan yang licik dan culas bernama Thenardiers. Alih-alih memelihara, Thenardiers justru mengeksploitasi Cosette dengan menjadikannya pekerja paksa di penginapannya dan “memeras” Fantine dengan permintaan uang seolah-olah permintaan itu dibuat oleh Cosette sebagai biaya hidup. Fantine yang kehilangan pekerjaan akhirnya terjerembab menjadi pelacur dan sakit-sakitan. Suatu kali ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Bamatabois. Laki-laki ini melecehkan dan menganiaya Fantine di jalanan sehingga memaksa Fantine menyerang balik. Inspektur Javert menahan Fantine yang terus mengiba agar dia dilepaskan agar bisa menafkahi anaknya, namun Javert justru menghukumnya dengan hukuman enam bulan penjara. Walikota Madeleine alias Valjean merasa bersalah terhadap Fantine dan berjanji untuk mempertemukannya dengan anaknya, Cosette. Karena itulah ia meminta agar Javert membebaskan Fantine. Mulanya Javert menolak, namun akhirnya Walikota Madeleine itu yang menang. Tatkala bertemu dengan Walikota Madeleine buat kali kedua ini Javert makin yakin bahwa sang walikota adalah Jean Valjean. Ketika Javert kembali



bertemu dengan sang walikota, Javert memberitahu sang walikota kalau ia sesungguhnya telah membuat laporan kepada pejabat berwenang di Paris bahwa sang walikota tidak lain adalah buronan yang bernama Jean Valjean. Namun, Javert mengatakan kepada Walikota Madeliene bahwa dirinya salah sebab pihak berwenang di Paris memberitahunya kalau mereka telah menangkap Jean Valjean yang sesungguhnya dan akan diadili keesokan harinya. Valjean alias Walikota Madeliene pun tersentak dan memutuskan untuk menyelamatkan Champmathieu, laki-laki yang disangka dirinya itu, dengan cara memberitahu pengadilan bahwa dirinyalah Jean Valjean. Setelah itu, ia kembali ke Montreuil untuk menemui Fantine dengan dibuntuti oleh Javert yang memergokinya di ruangan rumah sakit tempat Fantine dirawat. Javert berhasil menangkap Valjean yang memohon agar diberi waktu tiga hari untuk mempertemukan Fantine dengan anaknya, Cosette, namun Javert menolak permintaan itu. Valjean, karena berkali-kali melarikan diri dan kembali melakukan kejahatan, dijatuhi pidana mati namun oleh raja hukuman itu diubah menjadi pidana sebagai hamba seumur hidup.

Ketika dipenjarakan di Bagne, dengan mempertaruhkan nyawa, Valjean menyelamatkan seorang pelaut yang terjat tali-temali kapal. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu meminta agar Valjean dibebaskan namun Valjean memilih menerjunkan dirinya ke samudera. Pihak berwenang menyatakan ia tewas dan mayatnya tidak ditemukan. Valjean memalsukan kematiannya. Ia lantas

dikisahkan berhasil menyelamatkan Cosette dari “perbudakan” Thernardier dan membawanya ke Paris. Namun, hanya dalam waktu beberapa bulan, Inspektur Javert berhasil mengendus keberadaan Valjean. Maka, Valjean dan Cosette pun melarikan diri dan ditolong oleh Fauchelevent—orang yang dahulu pernah diselamatkan Valjean dari jepitan roda kereta—dan kini telah menjadi tukang kebun biara. Valjean ikut menjadi tukang kebun biara dan Cosette disekolahkan di situ.

Masih panjang liku-liku kisah Valjean yang berkelindan dengan fragmen-fragmen revolusi Perancis, termasuk upaya pembunuhan terhadap dirinya oleh Thernardier dan keberhasilannya meloloskan diri dari kejaran Inspektur Javert serta liku-liku kisah percintaan Cosette dengan seorang pemuda mahasiswa aktivis revolusi yang bernama Marius. Dikisahkan, para mahasiswa aktivis menangkap Inspektur Javert yang diduga sebagai mata-mata dan Javert mengakui bahwa ia memang ditugasi untuk memata-matai gerakan mahasiswa. Sementara itu, Valjean yang mulanya bimbang apakah akan merestui hubungan Marius dengan Cosette akhirnya justru terlibat dalam aktivitas revolusi. Ia pun mengenakan seragam Garda Nasional dan menyandang senjata.

Valjean menawarkan diri untuk mengeksekusi Javert dan diijinkan oleh salah seorang pentolan aktivis mahasiswa itu yang bernama Enjolras. Valjean lantas membawa Javert keluar dari arena dan menembakkan senjatanya ke udara serta melepaskan Javert. Barikade pertahanan para aktivis itu, akhirnya jatuh dan banyak

di antara mereka yang terluka dalam bentakan dengan aparat, termasuk Marius. Valjean kemudian berusaha menyelamatkan Marius dan tak disangka berpapasan dengan Javert. Ia lalu minta izin Javert untuk membawa Marius kepada keluarganya dan setelah itu ia berjanji akan menyerahkan diri. Secara mengejutkan, Javert mengabulkan permohonan itu. Setelah itu, Valjean juga minta izin Javert untuk melakukan kunjungan singkat ke rumahnya dan lagi-lagi Javert menyetujuinya sambil mengatakan bahwa ia akan menunggu Valjean di jalan. Namun, ketika Valjean melihat ke arah jalan dari jendela rumahnya, ia melihat Javert sudah tidak ada lagi di sana. Apa yang terjadi? Rupanya Javert pergi dengan beban dilema yang tak tertanggungkan antara keyakinannya yang kuat kepada hukum dan welas asih yang ditunjukkan Valjean. Ia merasa tak mungkin menyerahkan Valjean kepada pihak yang berwenang, namun pada saat yang sama ia tak mungkin pula mengabaikan tugasnya yang dibebankan oleh hukum. Akhirnya ia bunuh diri dengan menyemplungkan dirinya ke Sungai Seine.

Di mana letak perenungan filsafat hukumnya kisah ini? Boleh jadi Anda memiliki refleksi yang jauh lebih panjang dari ulasan saya ketika menjawab soal ini dalam ujian komprehensif Filsafat Hukum di Universitas Indonesia, tiga belas tahun yang lalu. Namun, rasanya hampir pasti kita akan berkali-kali bersua di titik yang sama: hukum adalah satu hal, keadilan adalah hal yang lain. Bagaimana membuat keduanya agar sering-sering bertegur sapa? Di situlah soalnya. ■



**Miftah Faried Hadinatha**  
Mahasiswa Magister Hukum  
Kenegaraan Fakultas Hukum  
UGM

## MENANGGUHKAN (SENDI) KONSTITUSI

**T**idak terasa, sudah lebih dari satu tahun lalu, *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai masalah yang menggerogoti negara-negara seluruh dunia (pandemi). Lebih satu tahun pula, Indonesia menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional. Hingga saat ini, belum ada yang tahu secara pasti, kapan penyebaran virus ini mereda.

Jika melihat data statistik dunia, sebanyak 120 juta lebih orang yang terjangkit Covid-19. Sementara di negara kita sendiri, 1,4 juta orang Indonesia terkonfirmasi Covid-19. Dengan jumlah yang demikian, artinya, angka penurunan kasus belum menunjukkan angka penurunan yang berarti.

Beragam upaya telah dilakukan. Utamanya, saat ini, vaksinasi masih dilakukan. Niatnya satu, menekan meluasnya penyebaran virus, supaya aktivitas-aktivitas publik berjalan seperti sedia kala. Meski begitu, tentu, protokol kesehatan, kapan dan di mana pun, harus selalu dijaga serta dilakukan secara maksimal.

Sehubungan dengan itu, baru-baru ini, Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara mengemukakan, bahwa konstitusi bisa dilanggar. Dalilnya berasal dari asas hukum *salus populi suprema lex esto*, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan asas itu, sederhananya, negara dapat melakukan apa saja, termasuk menggeser ketentuan konstitusi yang

merupakan hukum tertinggi dalam negara, dalam rangka menjalankan pemerintahan saat situasi negara dalam keadaan genting.

Meskipun demikian, penggunaan asas tersebut dapat menjadi pisau bermata dua. Artinya, dapat memberi keuntungan, di lain sisi bisa mengakibatkan kerugian serta kesewenang-wenangan. Apalagi, bilamana adagium tersebut dicampuri dengan tarik menarik kepentingan politik. Malahan yang terjadi, bukan menyelamatkan rakyat, tapi "pengkhianatan" pada konstitusi dengan alasan penyelamatan rakyat.

### Konstitusionalisme

Mula-mula penting ditegaskan, napas dari konstitusi adalah konstitusionalisme. Hilaire Bennett, sebagai salah satu orang yang memahamkan kepada kita semua, bahwa "*constitutionism suggests the limitation of power, the separation of powers, and the doctrine of responsible a accountable government*". Selain itu, ada lagi pendapat mengenai konstitusionalisme yang dikemukakan Richard S. Kay, yang menyebut "*constitutionlism implements the rule of law; it brings about predictability and security in the relation of individuals and the government by defining in advance the powers and limits of that government*".

Dari pernyataan kedua ahli di atas dipelajari satu hal penting dan mendasar, bahwa gagasan konstitusionalisme mengarahkan supaya kekuasaan negara, yang dijalankan oleh lembaga negara, antara

lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif mesti dibagi dan dibatasi. Mengacu pada kerangka inilah, dalam menjalankan pemerintahan, utamanya eksekutif sebagai organ yang paling besar dan banyak tugasnya, harus diimbangi serta diawasi oleh legislatif dan yudikatif. Dari sinilah muncul istilah *check and balances*.

Dilakukannya limitasi kekuasaan bagi lembaga-lembaga ini, didasari suatu keinginan bahwa tidak bolehnya beragam aktivitas kekuasaan dibebankan pada satu tangan. Barangkali penting menyimak perkataan Lord Acton yang sangat terkenal, "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*". Dengan keyakinan bahwa kekuasaan, besar kemungkinannya, mengarah kepada perbuatan korup, makanya kekuasaan harus dibatasi serta dibagi-bagi. Jangan sampai, seperti yang dikatakan John Locke, negara menjadi tirani, karena lembaga-lembaga negara dipegang oleh orang yang sama.

Di Indonesia sendiri, khususnya setelah rangkaian tahapan amendemen Konstitusi (1999-2002), prinsip *check and balances* telah diteguhkan (walaupun jika dikaji kembali UUD 1945 masih menyisakan beberapa masalah yang tidak segaris dengan konsep *check and balances*). Misalnya, dibebankannya fungsi legislasi dari yang sebelumnya dipegang Presiden, sekarang bergeser ke DPR (meskipun harus diakui menurut beberapa penelitian pergeseran tersebut terkesan semu). Kemudian dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebagai media bagi warga negara untuk menentang produk legislatif yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya.

Intinya, setiap cabang kekuasaan, dalam melaksanakan kewenangannya, harus didesain untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Jangan sampai, salah satu di antara tiga cabang kekuasaan itu lebih superior dan di saat bersamaan 'membawahi' yang lainnya.

Prinsip konstitusionalisme menjadi satu dari sekian

sendi-sendi yang dilekatkan pada konstitusi. Sendi menjadi penggerak sekaligus mengarahkan ke mana jalan yang hendak dicapai suatu bangsa. Sendi tersebut tidak boleh disimpangi, walau sedikit pun.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Susi Dwi Harjanti menyebutkan perihal empat sendi konstitusi yang menjadi hal fundamental dalam bernegara, khususnya yang berlaku di Indonesia. Keempatnya, antara lain (1) sendi kedaulatan rakyat; (2) sendi negara berdasarkan hukum; (3) sendi negara kekeluargaan; dan (4) sendi negara kesatuan.

Dua orang sarjana terakhir itu, mengingatkan betapa pentingnya merawat dan mendasarkan diri, dari setiap perbuatan yang dilakukan (khususnya penyelenggara negara) berdasar sendi konstitusi. Bagi mereka, penyimpangan terhadap sendi-sendi konstitusi mempunyai konsekuensi yang tidak sederhana, yakni akan membuat konstitusi menjadi mati atau *the dead constitution*.

### **Bahaya (Darurat)**

Rasanya sulit diterima dengan akal sehat, jika pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini tidak dikategorikan sebagai keadaan yang menyebabkan bahaya atau darurat. Krisis ekonomi, hilangnya banyak nyawa manusia, sulitnya akses pendidikan (karena diharuskannya sekolah daring), adalah segelintir dari dampak yang diakibatkan virus mematikan itu. Karenanya, wajar pemerintah Indonesia mendeklarasikan bencana nasional.

Tidak ada yang menyangka sebelumnya, situasi akibat Covid-19 akan separah seperti ini. Konsekuensinya, negara harus mencari-cari cara guna menanggulangi masalah tersebut, supaya keadaannya lekas pulih. Kadang, seperti yang dinyatakan Menko polhukam di atas, konstitusi dapat dilanggar demi menyelamatkan rakyat.

Meskipun begitu, bagaimana pun pelanggaran



terhadap ketentuan konstitusi sama sekali tidak boleh diamin-kan. Sebab *pertama*, konotasi melanggar mengarah pada suatu sikap melawan atau menyalahi dengan sengaja. *Kedua*, UUD 1945, sebagai norma dasar yang menjadi landasan peraturan lain, tidak dapat dikesampingkan begitu saja. *Ketiga*, bagaimanapun konstitusi mempunyai wibawa sangat besar, yang harus dirujuk dalam setiap tindakan oleh penyelenggara negara.

Dalam situasi negara tidak biasa, atau tidak normal, atau darurat, berlaku hukum yang juga darurat. Sehubungan dengan itu, dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, untuk sementara waktu beberapa prinsip dasar yang dipakai oleh negara, dapat ditangguhkan. Apabila dilacak lebih jauh lagi, penangguhan prinsip dalam konstitusi dapat ditemukan melalui pernyataan Richard Posner, *a constitution that will not bend will break*. Ungkapan Posner itu menunjukkan, bahwa ada kelenturan untuk menghadapi situasi darurat dalam konstitusi.

Artinya, dimungkinkan sendi atau prinsip dasar yang dianut dalam konstitusi ditunda—karena ada keadaan darurat, sangat bahaya—keberlakuannya dalam masa tertentu yang dibatasi. Misalnya, prinsip konstitusionalisme yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, dalam situasi negara sedang abnormal, seperti yang dikemukakan Jimly, kekuasaan legislatif dapat dialihkan ke eksekutif, sehingga kekuasaan eksekutif menjadi sangat luas. Bahkan dalam satu riset mengatakan, dalam situasi *state of emergency*, otoritas pemerintah dapat menangguhkan kebebasan sipil, dan menunda keberlakuan pemenuhan hak asasi manusia.

Dengan demikian, ketika negara, khususnya Indonesia, mengalami keadaan yang tidak normal, seperti penyebaran Covid-19 yang berlevel pandemi ini, tidak berarti dalam mengatasi efek-efek yang muncul, Pemerintah menerabas ketentuan dalam konstitusi. yang ada ditunda keberlakuannya, utamanya hal yang bersentuhan dengan sendi konstitusi. Makanya, sifat penundaan itu hanya bersifat sementara, yakni akan berakhir ketika negara

dalam keadaan normal.

Sebagai perbandingan dan untuk mendukung argumentasi, bahwa dalam keadaan *state of emergency* dapat menangguhkan prinsip dasar, menarik menceritakan pengalaman keberlakuan hukum Islam yang, sudah lama dipraktekkan sejak dahulu. Kejadian ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar 'Ibn Khattab, yang berasal dari riwayat al-Sharkasi.

Diceritakan pada 18 H, umat Islam saat itu mengalami paceklik, yaitu situasi hampir di semua wilayah terjadi kekurangan makanan. Keadaan itu berlangsung selama sembilan bulan. Singkat cerita, di antara bulan-bulan paceklik itu, ada dua orang di antara umat Islam yang mencuri sepotong daging. Berdasarkan al-Maidah ayat 38 orang yang mencuri itu dikenakan hukuman potong tangan.

Kejadian itu dilaporkan kepada Umar. Ringkasnya, dengan hasil *ijtihad*, Umar menangguhkan hukuman potong tangan itu kepada si pencuri. Bahkan Umar meminta kepada pihak korban, untuk menyerahkan untanya yang sedang hamil untuk disedekahkan kepada si pencuri. Umar berkata, "Sudikah kamu merelakan untamu yang bunting itu, karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri daging ketika masih dalam tandannya dan pada tahun (paceklik) ini?"

Beberapa ahli hukum Islam, semisal Fazlur Rahman mengatakan, hasil *ijtihad* Umar itu didasarkan pada sebagai kepentingan lebih utama umat Islam. Apabila dilacak lagi, *ijtihad* Umar itu senada dengan kaidah fiqh *addhorurotu tubihul mahzhurot* yang artinya, kedaruratan membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang.

Jadi, berangkat dari uraian-uraian di atas, didapat pemahaman *pertama*, konstitusi yang menjelma sebagai hukum tertinggi membuka diri untuk tidak terlalu kaku dalam menghadapi situasi bahaya atau darurat dalam suatu negara, termasuk Indonesia. *Kedua*, bentuknya berupa penangguhan atau penundaan hukum yang sebelumnya dianggap prinsip dalam konstitusi. ■

# PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,  
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN  
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBatasan KEHADIRAN DI RUANG  
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN  
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA  
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,  
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN  
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



ORIENT P. RIWU KORE DAN THOBIAS ULY

# KETIKA WNA MENANG PILKADA

**P**ertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, seorang kepala daerah terpilih ternyata berkewarganegaraan ganda. Bupati Sabu Raijua terpilih, memiliki kewarganegaraan ganda: Indonesia dan Amerika Serikat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua pada 16 Desember 2020 telah memutuskan pasangan calon terpilih dalam pilkada. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Sabu Raijua menetapkan pasangan Calon Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly (Orient-Thobias) sebagai peraih suara terbanyak mengalahkan dua pasangan kandidat lainnya.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale memperoleh 13.313 suara (30.1%), Pasangan Calon



Nomor Urut 2 Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly memperoleh 21.363 suara (48.3%), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba memperoleh 9.557 suara (21.6%).

Kemenangan telah terlintas di depan mata. Setapak lagi pasangan Orient-Thobias menduduki takhta bupati-wakil bupati Sabu Raijua. Namun tiba-tiba kabut menyapa di ujung senja. Terbetik berita Orient menyangand kewarganegaraan ganda: Indonesia dan Amerika Serikat.

P o l e m i k i k h w a l kewarganegaraan Orient kian mengemuka ketika pihak Kedutaan Besar Amerika di Indonesia buka suara. Surat jawaban Kedubes Amerika kepada Bawaslu Sabu Raijua pada 1 Februari 2021 menegaskan bahwa bahwa 'Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship' (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat).

Sejatinya, Orient adalah Putra Asli Indonesia. Ia terlahir di Nunbaun Sabu Kupang pada 7 Oktober 1965 dari pasangan Drs. Agustinus David Riwu Kore dan Ema Mariance Koroh Dimu. Orient menempuh pendidikan di SD Inpress Nunbun Sabu Kupang (1971-1977), SMP 1 Kupang (1977-1980), SMA 1 Kupang (1980-1983), dan Universitas Nusa Cendana Kupang (1983-1987). Ia juga tercatat memiliki KTP dan Paspor Republik Indonesia aktif.

O r i e n t m e m p e r o l e h kewarganegaraan Amerika karena diwajibkan oleh tempatnya bekerja dan bukan oleh keinginannya sendiri. Perolehan kewarganegaraan tersebut merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginan Orient. Setelah lulus

dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Orient melanjutkan pendidikan dan bekerja di Amerika Serikat (AS). Pada 2000 dia menikah dengan Warga Negara AS dan berdasarkan pernikahan, Orient mendapatkan *Green Card* sejak 14 Agustus 2000. Pada 2006, Orient mulai bekerja sebagai *Electrician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak.

Masalahnya, Orient yang WNA itu telah terlanjur ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati nomor urut 2, lalu mengikuti pemilihan, meraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai bupati terpilih. Status WNA Orient terungkap setelah seluruh proses Pemilu telah selesai dan pengusulan pelantikan telah diserahkan kepada Kemendagri.

Rencana pelantikan Orient-Thobias menuai polemik. Suara keberatan muncul dari dua pasangan kandidat yang turut berlaga dalam kontestasi pilkada. Sejumlah elemen masyarakat juga mengajukan keberatan.

Langkah hukum ditempuh. Tiga permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, diajukan ke MK. Permohonan dengan registrasi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan pasangan calon Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale. Permohonan Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Herman Lawe Hiku (wiraswasta), Marthen Radja (petani), dan Yanuarse Bawa Lomi (AMAPEDO). Terakhir permohonan dengan registrasi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Dalam amar Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menyatakan diskualifikasi Pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly. Mahkamah juga memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

Terhadap permohonan Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Terakhir, dalam amar Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menyatakan permohonan AMAPEDO dkk, tidak dapat diterima.

Terpilihnya kepala daerah berkewarganegaraan asing, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun polemik kewarganegaraan ganda pernah terjadi sebelumnya. Kita masih teringat sederet kasus kewarganegaraan ganda, misalnya Djoko Tjandra, **Archandra Tahar**, **Irfan Bachdim**, Manohara Odelia Pinot, **Cinta Laura**, **Gloria Natapradja**.

Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang di tempat lain. Tentu dalam hal ini penyelenggara pemilu dituntut dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih hati-hati, teliti, professional, dan menjunjung tinggi independensi. ■

NUR ROSIHAN ANA

# POLEMIK KEWARGANEGARAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA



Orient P. Riwu Kore hadir dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, pengesahan alat bukti pada Senin (15/3). Foto: Humas/lfa

**P**ersoalan kewarganegaraan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua menjadi alasan pokok persidangan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Sidang perdana dari perkara yang teregistrasi 133/PHP.BUP-XIX/2021 ini digelar pada Senin (8/3/2021). Permohonan perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yuhanis Ulu Kale (Pemohon).

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Adhitya Anugrah Nasution selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan pihaknya meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.

Adhitya mengatakan berdasar ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, permohonan *a quo* telah melewati masa tenggang pengajuan permohonan. Akan tetapi, berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Bupati terpilih atas nama Orient Patriot Rewu Kore merupakan warga negara

Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK hadir untuk kepastian hukum terhadap permasalahan ini.

“Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum,” kata Adhitya dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK dan dihadiri para pihak secara daring.

Lebih lanjut Adhitya mengatakan Pemohon sangat keberatan dengan keputusan KPU Sabu Raijua (Termohon) tersebut karena menurut temuan Bawaslu pasangan calon yang menang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Pemohon, keputusan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Lagi-Lagi Masalah Kewarganegaraan**

Sementara itu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba juga memperkarakan hal yang sama. Dalam sidang pertama dari perkara yang teregistrasi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 ini Yafet Yosafet W. Rissy selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan pihaknya meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020.

Menurutnya, keputusan tersebut tidak lahir dengan sendirinya karena telah ada proses dan tahapan yang dilalui sebelumnya. Berpedoman dari surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia bertanggal 1 Februari 2021, dinyatakan benar adanya jika Orient Patriot R.K. berkewarganegaraan Amerika Serikat. Surat tersebut merupakan jawaban atas surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020. Maka, secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati menjadi cacat hukum.

### **Surat-Surat Bawaslu**

Tanda tanya atas status kewarganegaraan Orient Patriot Rewu Kore tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam sidang

kedua dari perkara ini pada Senin (15/3/2021). Sidang Panel Khusus ini dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Hadir Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Markus Haba yang menyampaikan beberapa poin terkait kronologis pencalonan Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai bakal pasangan calon. Pada 4 September 2020 Bakal Pasangan Calon ini mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, dikauhi oleh Markus akan adanya informasi di masyarakat terkait status kewarganegaraan Bakal Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. Atas dasar itu, pihaknya melakukan penelusuran, di antaranya mengirim Surat kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar pihaknya melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan atas



Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua memberikan keterangan dalam sidang yang digelar pada pada Senin (15/3). Foto: Humas/lfa





Fritz Edward Siregar yang merupakan komisioner Bawaslu hadir dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, pengesahan alat bukti pada Senin (15/3). Foto: Humas/lfa

nama Orient P. Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Namun, terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Sabu Raijua tidak langsung memberikan tanggapan ataupun menindaklanjuti surat tersebut.

Kemudian, pada 5 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mencoba mengirim surat kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Surat Bawaslu dijawab pada 10 September 2020 oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Intinya menyatakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah benar Warga Negara Indonesia. Akan tetapi, pada 15 September 2020, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang kembali

bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua atas penarikan surat yang telah dikirim sebelumnya. Sebab, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu Kore. Di dalam surat tersebut, Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat Kembali mengirimkan surat permohonan status kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI untuk diproses sesuai ketentuan

yang berlaku.

Selanjutnya pada 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. Dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam mengecek status kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore selaku Calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Tak henti mencari informasi, pada 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta perihal permintaan data kewarganegaraan. Pada waktu yang bersamaan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait keabsahan dokumen KTP-el dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. Terhadap surat ini, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Barulah pada 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-el atas nama Orient P. Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003/RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## Hanya WNI

Margarito Kamis selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 pada sidang lanjutan yang digelar pada Selasa (6/4/2021) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam keterangannya, Margarito mengatakan UUD 1945 hanya akan memberikan hak kepada warga negaranya untuk memilih dan melaksanakan penyelenggara kekuasaan negara. Dalam keterangan tersebut, Margarito mengemukakan dalam konsep citizen atau kewarganegaraan tidak pernah tidak dipertalikan dengan orang-orang yang ada di satu daerah yang sejak awal bersepakat menjadi suatu komunitas dalam suatu tatanan sosial yang diakui sebagai pribadi yang merdeka dan memiliki hak serta kewajiban yang sama.

Sementara itu berkaitan dengan akibat hukum jika orang asing mendaftarkan diri menjadi kepala daerah dan dinyatakan seluruh dokumennya sah oleh KPU, Margarito menilai hal ini dapat dinyatakan seseorang tersebut tidak punya hak dan tidak pula memenuhi syarat hukum untuk menjadi kepala daerah. Apabila syarat kewarganegaraan tidak terpenuhi, maka demi hukum semua hal yang terkandung di dalam pengajuan syarat dan lainnya tersebut pun dapat dinyatakan tidak sah. Sehingga yang bersangkutan tidak punya hak apapun dalam pemilihan.

## Hak Eksklusif WNI

Pada kesempatan yang sama, Bernard L. Tanya adalah ahli berikutnya dihadirkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba dalam perkara

Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam keterangannya, Bernard menilai hak memilih dan dipilih adalah hak eksklusif warga negara Indonesia. Pemilu adalah proses rekrutmen politik untuk jabatan negara yang di dalamnya terkandung isu kedaulatan dan kepentingan negara sehingga hal ini hanya boleh diisi oleh warga negara.

Terhadap perkara ini, Bernard menilai hal ini adalah bentuk pelanggaran paling nyata atas penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada. Menurutnya, proses Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua ini telah menciderai konstitusi dan asas jurdil yang mengikat penyelenggara dan peserta pemilu. Sehingga cacat formal yang menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dapat dilakukan pada perkara *a quo*.

## Konsulat Menjawab

Terhadap permasalahan kewarganegaraan ini, Mahkamah Konstitusi menghadirkan Sigit Setiawan selaku Staf Teknis Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles (LA). Berdasarkan data yang dimiliki KJRI bahwa Orient Patriot Riwu Kore pada Maret 2019 pernah mendatangi KJRI LA untuk mengurus paspor yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2013. Pada saat memohon pengajuan paspor, Orient menyerahkan green card, ID, driver license, dan form pengisian paspor yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, Orient juga menandatangani surat pernyataan yang menyatakan dirinya tidak pernah meminta naturalisasi untuk menjadi WN Amerika atau negara asing lainnya, pernyataan



Bernard L. Tanya selaku Ahli yang dihadirkan oleh Paslon Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba dalam sidang mendengarkan Ahli pada Senin (15/3). Foto: Humas/Ifa



Sigit Setiawan selaku Staf Teknis Konsulat KJRI di Los Angeles hadir dalam sidang mendengarkan keterangan yang digelar pada Rabu (7/4). Foto: Humas/Ifa

tidak memiliki paspor Amerika, pernyataan tidak pernah menjadi anggota polisi atau tentara Amerika Serikat atau negara asing lainnya dan tidak mengucap janji setia kepada Amerika Serikat atau negara asing lainnya.

Berdasarkan pada laporan dari petugas pelayanan, KJRI Los Angeles tidak menerbitkan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) pada 22 Januari 2019 dikarenakan green card yang bersangkutan sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011. Saat itu, Orient menyebut *green card* yang dimilikinya masih dalam proses perpanjangan. “Pemohon pasport yang memiliki green card masih dikategorikan sebagai WNA di Amerika (bukan warga Amerika). Artinya, Orient masih memiliki kewarganegaraan Indonesia,” jelas Sigit dalam persidangan yang diikutinya secara virtual.

Sejatinya usai mendapati berita mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore sebagai WN Amerika, Pihak KJRI Los Angeles langsung melakukan investigasi internal kepada staf pelayanan keimigrasian. Kesimpulannya Orient saat itu masih sebagai WNI yang bisa mendapatkan paspor. Namun diakui oleh Sigit bahwa pihaknya kesulitan untuk mengakses informasi mengenai status kewarganegaraan WNI di Amerika kecuali atas dasar pengakuan yang bersangkutan sendiri. Mengingat, pemerintah Amerika Serikat sangat melindungi privasi dan tidak terbuka terhadap permintaan informasi tersebut.

### **Keterangan Pihak Imigrasi**

Dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ini, MK pun menghadirkan Ruri Hariri Roesman selaku wakil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

Hukum dan HAM pada Rabu (7/4/2021). Ia mengatakan Orient Patriot Rewu Kore saat masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia bertanggal masa aktif 1 April 2019-1 April 2024. Berdasarkan pencatatan pendaratan di Bandara Soekarno Hatta, Orient memasuki Indonesia tercatat pada 16 Juli 2020 dengan paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Kepala Seksi Penelaahan Status Keimigrasian, Ditjen Imigrasi ini juga mengungkapkan paspor Indonesia yang dimiliki Orient tersebut didapati berdasarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles. Sementara itu, terkait dengan adanya paspor Amerika Serikat yang dimiliki Orient yang diakuinya masih berlaku hingga 2027, Ruri mengatakan pihaknya tidak mengetahui persis permasalahan tersebut. “Mengingat selama yang bersangkutan tidak menggunakan paspor tersebut untuk perlintasan, maka tidak diketahui penggunaan paspor selain dari paspor Indonesiannya,” sampai Ruri yang hadir dalam persidangan secara virtual dari kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, Darwanto, dalam keterangannya menyatakan lokus dari permasalahan yang dihadapi Orient sehubungan dengan pendaratan keimigrasian tersebut bukan berada dalam kewenangan wilayah Kupang melainkan di Jakarta. Hal ini mengingat Orient pulang ke Sabu Raijua untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Diakui Darwanto bahwa Orient memang orang asli Sabu Raijua yang memiliki keluarga besar di Kupang. Terkait



dengan kembalinya Orient ke Kupang, Kantor Imigrasi tidak berwenang untuk mengeluarkan argumentasi tentang pelepasan kewarganegaraan yang bersangkutan karena tidak ada laporan di kantor imigrasi Kupang.

Darwanto juga mengklarifikasi surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang dialamatkan pada Kantor Imigrasi Kupang atas klarifikasi kewarganegaraan Orient bertanggal 10 September 2020 dan 15 September 2020. Terkait perbedaan bunyi pada dua surat kepada Bawaslu tersebut, ia berpedoman pada bukti seseorang dinyatakan sebagai WNI apabila terpenuhinya syarat berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

### Nomor Induk Kependudukan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan mengenai administrasi kependudukan WNA. Dalam hal ini terdapat dua jenis dokumen yang dapat diberikan, yakni Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap).

Terkait dengan permasalahan dokumen yang dimiliki Orient, Zudan menyebutkan berdasarkan database yang dimiliki pihaknya, tercatat pada 1997 ditemukan Sistem Kependudukan atas nama yang bersangkutan dan tercatat sebagai penduduk berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Utara. Kemudian pada 2011 saat Indonesia melakukan perapian data kependudukan, maka NIK daerah diganti dengan NIK yang berlaku nasional sehingga Orient dalam NIK-nya memiliki kode awal berangka 31, yang berarti kode wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Lalu, pada 2018 Orient membuat KTP-el dengan data sebagai WNI dan pada 2019 ia pun kembali mengajukan perpindahan KTP-el dari wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Selatan dan pada 2020 kembali pindah ke Kupang dan ber-KTP-el Kupang. Dengan demikian, secara normatif ketika seseorang tidak melakukan pelaporan perubahan status kewarganegaraannya kepada instansi terkait, maka haknya sebagai WNI untuk mendapatkan KTP dan Paspor tidak mungkin terganggu. Sementara itu, terkait ditemukannya perbedaan kode NIK pada Orient yang telah ber-KTP Kupang namun berkode wilayah DKI Jakarta, Zudan menjelaskan NIK berlaku seumur hidup sesuai dengan kode wilayah kode NIK tersebut dibuat. Sehingga apabila seseorang pindah wilayah, maka NIK-nya tetap dan yang berubah hanyalah nomor Kartu Keluarga. ■

SRI PUJANTI



Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh hadir sebagai pemberi keterangan yang diundang MK dalam sidang mendengarkan keterangan yang digelar pada Rabu (7/4). Foto: Humas/Ifa

# AMPEDO SABU RAIJUA PERSOALKAN STATUS WNA BUPATI TERPILIH SABU RAIJUA



Yafet Yosafet mewakili AMPEDO dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Senin (8/3). Foto: Humas/Ifa

**K**ontroversi terpilihnya Orient P. Riwu Kore—yang merupakan warga negara Amerika Serikat—sebagai Calon Bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak tiga perkara PHP Bupati Sabu Raijua digelar dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Maret 2021. Salah satunya adalah Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Herman Lawe Hiku dan Marthen Radja sebagai pemohon atas nama perorangan serta Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMPEDO).

Pada Sidang Pendahuluan, Yafet Yosafet Wilben Rissy selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 1 Februari 2021.

“Bahwa surat jawaban Kedutaan Besar Amerika baru disampaikan kepada Bawaslu Sabu Raijua pada 1 Februari 2021, menyatakan secara tegas bahwa *‘Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship’* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu

Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat),” ucap Yafet.

Menurut Pemohon Pihak KPU Kabupaten Sabu Raijua telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah meloloskan Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan warga negara Amerika Serikat tersebut dan menetapkannya sebagai Calon Bupati Terpilih.

Orient P. Riwu Kore melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia (WNI). “Orient tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Tidak pernah ada laporan

mengenai kewarganegaraan ganda sampai dengan selesainya tahapan pemilihan dan tidak pernah ada dokumen keputusan resmi atas pencabutan kewarganegaraan atas nama Orient. Sampai dengan saat ini Orient tidak pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraannya,” sebut Sophar selaku kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2 pada Sidang lanjutan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu yang digelar pada Senin, 15 Maret 2021

Sophar pun mengungkapkan bahwa Orient telah mencabut paspor Amerika Serikat miliknya melalui Kedubes AS di Jakarta pada 5 Agustus 2020 sebelum dimulainya pendaftaran sebagai pasangan calon. Akan tetapi, lanjutnya, permohonan pelepasan kewarganegaraan AS tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kedubes AS dengan alasan Covid-19. Barulah pada Februari 2021, Orient resmi melakukan pelepasan kewarganegaraan AS di Kedubes AS.

“Pada 1 Februari 2021, Kedubes AS mengeluarkan surat keterangan perihal Orient merupakan pemegang paspor Amerika tidak berkesesuaian dengan hukum, bahwa seharusnya pada 5 Agustus 2020, Kedubes AS segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika karena semua persyaratan telah dipenuhi,” ujar Sophar.

Kemudian, Sophar menyebut Orient memiliki Green Card Amerika Serikat dikarenakan pernikahannya sejak tahun 2000 silam. Tak hanya itu, Orient juga bekerja sebagai electrician pada General Dynamic NASSCO, Amerika Serikat.

“NASSCO bergerak membuat kapal tempur dan kapal minyak bagi Amerika. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO yang bersifat rahasia tersebut, maka setiap karyawan diwajibkan memperoleh

kewarganegaraan (US citizenship is requires). Maka NASSCO sebagai *sponsor company*—lah dari Orient yang mengurus kewarganegaraannya. Orient tidak pernah melepas kewarganegaraan Indonesia,” urai Sophar.

Sementara, KPU Kabupaten Sabu Raijua yang diwakili oleh Perhati PR Ginting menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon bukanlah merupakan pasangan calon Bupati Sabu Raijua. Selain itu, ia juga menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu Kabupaten Sabu Raijua telah berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak terdapat cacat formil pada setiap proses tahapan tersebut.

Pada Sidang lanjutan PHP Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli serta penyerahan dan pengesahan alat bukti tambahan yang digelar pada 6 April 2021, Bernard L. Tanya hadir selaku ahli Pemohon. Ia menjelaskan bahwa pemilihan umum termasuk Pilkada merupakan proses rekrutmen politik untuk jabatan negara yang mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, posisi tersebut hanya boleh diisi oleh seorang warga negara. Hal ini pula menyebabkan keikutsertaan WNA sebagai calon kepala daerah tidak diberlakukan secara hukum.

Dosen Fakultas Hukum Nusa Cendana tersebut juga menyebut pencalonan Orient Patriot Riwu Kore (Pihak Terkait)—yang merupakan WNA dalam Pemilu Bupati Sabu Raijua Tahun 2020—cacat formal pencalonan yang secara hukum. Hal ini, lanjut Bernard, dapat menjadi alasan kuat untuk

mendiskualifikasi kemenangan pihak yang bersangkutan.

### **Keterangan Staf Kedubes**

Selanjutnya pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pemberi keterangan pada Selasa (7/4/2021). Sigit Setiawan, Staf Teknis Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles (LA) dalam keterangannya menyampaikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore pada bulan Maret 2019 pernah mendatangi KJRI LA untuk mengurus paspor yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2013. Berdasarkan laporan dari petugas pelayanan, ungkap Sigit, KJRI Los Angeles tidak menerbitkan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) pada 22 Januari 2019 dikarenakan green card yang bersangkutan sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011.

Pada Persidangan tersebut juga, Hakim juga membahas mengenai surat nota diplomatik (*diplomatic note*) dari Kedubes Amerika di Indonesia dengan Nomor 00709, bertanggal 10 Februari 2021.

“(Nota diplomatik) yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan ‘*The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen*’ (Kedutaan besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI bahwa Tuan Riwukore merupakan Warga Negara Amerika Serikat)”.  
Berdasarkan hal tersebut, Sigit meyakini bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur saat memberikan keterangan permohonan paspor yang sebetulnya Orient telah memiliki kewarganegaraan Amerika pada saat itu. ■



# TERBUKTI DWI KEWARGANEGARAAN, MK DISKUALIFIKASI ORIENT P. RIWU KORE



Majelis Hakim Konstitusi membacakan tiga putusan terkait PHP Bupati Sabu Raijua pada Rabu (15/4). Foto: Humas/lfa

**A**akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Dari fakta persidangan, Orient terbukti memiliki dua paspor, yakni paspor Amerika Serikat dan paspor Indonesia.

Putusan 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba dibacakan pada Kamis (15/4/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly

dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020,” ucap Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam amar putusannya, MK membatalkan empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (Termohon), yakni Keputusan Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Kemudian, MK juga membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020. Selain itu, MK juga membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly). Terakhir, MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021.


Selanjutnya, MK pun memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Selain itu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

### Kepemilikan Dua Paspor

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa

Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor. Dua paspor tersebut, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 sesuai keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027. “Bahkan, sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017,” ujar Saldi.

Saldi melanjutkan kepemilikan paspor Amerika Serikat—maupun paspor negara asing lainnya—jika merujuk pada Pasal 23 huruf h *unctis* huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih, lanjutnya, diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama



Proses pembacaan putusan tiga putusan terkait PHP Bupati Sabu Raijua pada Rabu (15/4). Foto: Humas/Ifa

Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya pada 2017. “Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat,” ucap Saldi.

## Tidak Jujur

Kemudian Saldi menambahkan setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, Orient memperoleh paspor Republik Indonesia yang berlaku sejak 2019 hingga 2024. Selanjutnya, dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya memperoleh paspor Republik Indonesia, kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat.

“Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI di Los Angeles menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Orient Patriot Riwu Kore, dengan status sebagai WNI, sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Republik Indonesia,” terang Saldi.

Saldi melanjutkan Orient masuk ke Indonesia mempergunakan SPLP tersebut dan dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Ia menambahkan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Orient menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles. Perbedaan

alasan Orient kepada KJRI Los Angeles adalah *green card* miliknya sudah habis masa berlakunya pada 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan. Hal berbeda diutarakan Orient kepada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang beralasan paspor Republik Indonesia yang dimilikinya telah hilang.

“Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat, hal demikian tidak secara terus terang disampaikan kepada Termohon,” urai Saldi.

## Warga Negara AS

Berdasarkan UU 12/2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah berpendapat status Orient sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara Amerika Serikat. Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Nota Diplomatik (*diplomatic note*) Nomor 00709, bertanggal 10 Februari 2021.

“(Nota diplomatik) yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan ‘*The Embassy can confirm to Ministry of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen*’. Dokumen tersebut menjadi

bukti yang disampaikan dalam persidangan,” terang Saldi.

Dalam kaitannya dengan status sebagaimana diuraikan di atas, Saldi menyebut syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Indonesia menganut sistem (*stelsel*) kewarganegaraan tunggal, maka Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain.

“Dengan demikian, karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020,” tegas Saldi.

## Pemungutan Suara Ulang

Saldi pun menguraikan mengenai konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Mahkamah berpendapat batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan



calon terpilih. “Mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon,” jelas Saldi.

Dengan pertimbangan demikian, sambung Saldi, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

“Pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba,” tandas Saldi.

Senada dengan merujuk Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

“Satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya.



Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu (15/4). Foto: Humas/lfa

### Tidak Dapat Diterima

Sementara terkait permohonan Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyoroti kedudukan hukum para Pemohon. Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan AMAPEDO merupakan para Pemohon perkara tersebut, namun bukan pasangan calon dan lembaga pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga para Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum.

“Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum” tandas Enny Nurbaningsih. ■

LULU ANJARSARI

# KRONOLOGIS FAKTA HUKUM TERKAIT PERMASALAHAN KEWARGANEGARAAN ORIENT P. RIWU KORE



## PUTUSAN PERMOHONAN PHP KADA TAHUN 2020 (4 PERKARA)

NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
1	134/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marthen Radja</li> <li>2. Herman Lawe Hiku</li> <li>3. Yanuarse Bawa Lomi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Rajjua (AMAPEDO)</li> </ol>	Tidak Dapat Diterima	15 April 2021
2	135/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herman Hegi Radja Haba</li> <li>2. Takem Irianto Radja Pono</li> </ol>	Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian	15 April 2021
3	133/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nikodemus N. Rihi Heke</li> <li>2. Yohanis Uly Kale</li> </ol>	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian	15 April 2021
4	136/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pesisir Barat Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Husni</li> <li>2. Sutarto Rangkayo Mulie</li> <li>3. Nelly Armida dan M. Husni, H. Sutarto Rangkayo Mulie</li> </ol>	Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima	15 April 2021





## PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

01

Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnyanya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.

02

Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.

03

Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.

04

Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.

05

Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.

06

Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).

07

Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggilan.



# SEKILAS MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**

*Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.*

*Disadur dari buku "Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia" (2020) karya Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim dengan ruang lingkup terbatas pada kajian terkait Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.*

Sejarah pembentukan peradilan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari peristiwa monumental terkait mekanisme pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan dalam kasus *Marbury v. Madison* tahun 1803 dimana John Marshall menilai bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan menyatakan undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Seiring waktu, peradilan konstitusi mempunyai beragam kewenangan di antaranya: (1) penafsiran konstitusi; (2) pengujian konstitusionalitas; (3) pemakzulan terhadap Presiden dan pejabat negara; (4) penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara; (5) penyelesaian sengketa pemilihan umum; (6) penilaian terhadap referendum; (7) pembubaran partai politik; (8) pengaduan konstitusional; dan (9) pertanyaan konstitusional. Kewenangan tersebut terkait erat dengan peran peradilan konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan didirikan pada tahun 1988. Terdapat 9 Hakim Konstitusi Korea Selatan dengan mekanisme pemilihan 3 Hakim Konstitusi dipilih oleh Presiden, 3 Hakim Konstitusi oleh Majelis Nasional, dan 3 Hakim Konstitusi dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun Presiden Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dipilih dari antara Hakim Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional. Masa jabatan Hakim Konstitusi Korea Selatan adalah enam tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan mengatur terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yaitu pengujian konstitusional (*constitutional review*), pemakzulan (*impeachment*), pembubaran partai politik, sengketa kewenangan lembaga negara, dan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Terkait dengan kewenangan tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Constitutional review* diajukan oleh pengadilan umum melalui Mahkamah Agung dan berhubungan dengan pengujian norma konkret.
2. *Impeachment* diajukan terhadap pejabat publik di antaranya presiden, perdana menteri, hakim, ketua atau komisioner dewan audit, dan unsur pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat dibagi menjadi sengketa kewenangan di antara lembaga negara, sengketa kewenangan antara lembaga negara dengan pemerintah daerah, dan sengketa kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.
4. *Constitutional complaint* diajukan oleh masyarakat dengan syarat telah ditempuhnya semua proses dan upaya hukum yang tersedia (*exhausted*).

Para pemohon yang merupakan warga kota Seoul pernah mengajukan permohonan *contitutional complaint*

terhadap Undang-Undang Ibukota Administratif Baru tahun 2004 yang diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut rencana pemindahan ibukota negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan bahwa keputusan memindahkan ibu kota akan memengaruhi penempatan lembaga-lembaga negara yang penting sedangkan Seoul telah menjadi ibu kota Korea Selatan yang tidak pernah dipersoalkan selama lebih dari enam ratus tahun. Oleh karena itu sekalipun tidak tertulis dalam teks konstitusi, Seoul merupakan ibu kota Korea dalam konstitusi tidak tertulis yang termasuk pada norma konstitusional adat (*customary constitution*).

Selanjutnya pada putusan perkara pembatasan masuk ruang biliar (*the billiard hall entry restriction case*), Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Instalasi dan Penggunaan Fasilitas Olahraga (*the Installation and Utilization of Sports Facilities Acts*) yang mempunyai ketentuan ruang biliar wajib dipasang tanda larangan masuk bagi anak di bawah umur. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peraturan pelaksana tersebut berada di luar cakupan undang-undang dan melanggar hak kesetaraan yang diatur konstitusi dan adanya diskriminasi bagi operator ruang biliar.

Terkait dengan perkara *impeachment* di Korea Selatan, pada tanggal 9 Desember 2016 telah diajukan permohonan pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-hye. Permohonan



terkait dengan adanya laporan pers yang menyatakan bahwa dokumen kunci negara bocor ke salah satu kolega Presiden Park Geun-hye. Terhadap hal tersebut, dalam putusannya tanggal 10 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemakzulan dan memberhentikan mantan Presiden Park Geun-Hye dari jabatannya dikarenakan terbukti membocorkan sejumlah dokumen rahasia kepada orang lain atas dasar perintah dan persetujuannya secara diam-diam. Tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Adapun mengenai perkara pembubaran partai politik (*political party*

*dissolution*), Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pernah menerima permohonan dari Pemerintah Korea Selatan terkait pembubaran Partai Progresif Bersatu dan pemberhentian para anggotanya di Majelis Nasional dikarenakan kebijakan dasar dan kegiatannya bertentangan dengan demokrasi. Terhadap permohonan tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Nomor 26-2 (B) KCCR 1, 2013 Hun-Da1, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengabulkan permohonan dan membubarkan Partai Progresif Bersatu serta mencabut anggota parlemen partai dari kursi Majelis Nasional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi

Korea Selatan menilai bahwa partai tersebut mempunyai corak sosialisme Korea Utara sehingga bertentangan dengan tatanan fundamental demokrasi dalam konstitusi Korea Selatan.

Terdapat kewenangan yang belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia seperti kewenangan menangani perkara *constitutional complaint* ataupun *constitutional question*. Penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat ditempuh baik melalui amandemen undang-undang dasar, revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi, maupun melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi.

# PENGUMUMAN

## Pemberlakukan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **swab antigen** dengan hasil **negatif** yg masa berlaku **3 hari**
2. Wajib menggunakan **masker** dan **face shield** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **tidak lebih dari 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 menit**

Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi  
#IngatProtokolKesehatan  
#MKRImencegahPenyebaranCovid19



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dalam kuliah umumnya pada Lustrum XIV dan Peluncuran Logo 70 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH UNAND), di Gedung Serba Guna (GSG) FH Unand pada Jumat (26/3/2021). Foto: Humas/Ilham.

## MENGUPAS SOAL DUNIA KAMPUS HINGGA MEKANISME PERSIDANGAN JARAK JAUH

Hakim Konstitusi dalam kiprahnya sebagai bagian dari tokoh bangsa harus terus memberikan sumbangsih ilmu dan berbagi pengalaman bidang hukum pada masyarakat. Pada akhir Maret hingga pertengahan April 2021 ini, Hakim Konstitusi mulai melakukan kunjungan langsung ke beberapa universitas untuk berbagi ilmu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun kegiatan melalui ruang virtual pun tetap dilakukan dengan pemanfaatan teknologi guna menyambung diskusi dengan para penuntut ilmu dari pelosok negeri.

### Dunia Kampus Mengawal Pemerintahan

**K**aum intelektual dari dunia kampus senantiasa menjadi kelompok kritis dan objektif, yang senantiasa bersama rakyat, mengawal jalannya pemerintahan sejak masa kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dalam kuliah umumnya pada Lustrum XIV dan Peluncuran Logo 70 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH UNAND), di Gedung Serba Guna (GSG) FH Unand pada Jumat (26/3/2021).

Anwar pun mengatakan, dunia pendidikan juga telah melahirkan tokoh-tokoh kritis, yang selalu mengisi, dalam setiap era dan masanya. Menurutnya,

sejarah telah mencatat tokoh terdidik telah mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Demikian juga dengan proses transisi pemerintahan, yang terjadi di Indonesia, yang juga selalu dipelopori oleh dunia kampus.

"Seperti kita ketahui, proses transisi dari pemerintahan orde lama, menuju orde baru, transisi dari pemerintah orde baru, menuju orde reformasi, juga dipelopori dan digawangi oleh dunia kampus," ujar Anwar. Dengan catatan sejarah demikian, Anwar menilai pentingnya untuk terus mengingat peran pendidikan dan dunia kampus, memiliki arti dan peran yang begitu besar, dalam sejarah perjalanan bangsa.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, salah satu warisan terbaik dari dunia kampus adalah saat terjadi gerakan

reformasi. Salah satu tuntutan dari reformasi adalah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Perubahan UUD 1945, telah memberikan ruang, bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pria kelahiran Bima itu mengatakan, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya, menjadi penting untuk dilakukan oleh, semua kalangan, utamanya kalangan akademik. Anwar mengungkapkan, walau amendemen itu terjadi hampir 19 tahun yang lalu, namun karena perubahan UUD 1945, bersifat fundamental, kerap kali masih ditemukan bias pemahaman di masyarakat, tentang isi dan nilai, yang terkandung di dalam konstitusi.

Anwar mencontohkan, banyak anggota masyarakat yang menafsirkan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sosialisasi dan Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi antara MK dan Universitas Negeri Padang (UNP) berlangsung pada Jumat (26/03/2021) di Gedung Rektorat UNP, Padang, Sumatra Barat. Foto: Humas/Ilham.

amendemen UUD 1945 dalam “empat tahap” dengan diubah “empat kali”. Menurutnya, makna kalimat “perubahan dilakukan empat tahap” dan “perubahan dilakukan empat kali”, tentu memiliki makna yang berbeda. Makna “perubahan dilakukan empat tahap”, adalah perubahan yang dilakukan satu kali terhadap objek yang sama. Sementara makna “perubahan dilakukan empat kali”, adalah perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali, terhadap objek yang sama.

## Hak dan Kewajiban di Masa Pandemi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sosialisasi dan Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi antara MK dan Universitas Negeri Padang (UNP). Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (26/03/2021) di Gedung Rektorat UNP, Padang, Sumatra Barat.

Mengawali kuliah umumnya, Anwar mengatakan merasa bangga dan bersyukur karena meski dalam kondisi pandemi covid-19, kegiatan akademik di UNP dapat terlaksana dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, hal ini menunjukkan

kuatnya komitmen dan inovasi Universitas Negeri Padang, untuk tetap dapat melaksanakan setiap programnya, meski dalam situasi yang saat ini disebut sebagai keadaan *new normal*.

Dalam kuliah umum yang mengangkat tema “Menuntut Hak dan Menjalankan Kewajiban Konstitusional di Tengah Pandemi Covid 19”, Anwar mengatakan salah satu materi muatan utama dalam Konstitusi adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Sehingga, dalam kondisi pandemi Covid-19, justru banyak hak konstitusional warga negara, yang harus dilindungi. Komponen yang utama dan pertama untuk melindungi hak konstitusional warga negara adalah penyelenggara negara.

Dikatakan oleh Anwar, dalam kondisi normal tanpa adanya suatu wabah penyakit yang bersifat pandemi, penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh negara, merupakan suatu persoalan yang sangat rumit dan pelik. Anwar mengungkapkan, jika merujuk kepada negara Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya, ketika membahas dan akan mengesahkan jaminan kesehatan pada masa kepemimpinan Obama, yang ketika itu akan meluncurkan program Obama care, hal tersebut menjadi kontroversi yang demikian hebat.

“Kontroversi tersebut, lebih disebabkan kepada persoalan anggaran negara, yang kemungkinan akan terkuras sangat besar, jika setiap warga negara, harus ditanggung negara untuk asuransi kesehatannya,” kata Anwar, kepada para peserta yang mengikuti kuliah umum tersebut secara luring dan daring.

Menurut Anwar, kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga melahirkan tanggung jawab negara kepada warganya dalam bidang kesehatan. Dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud. Padahal untuk memenuhi hak kesehatan sebagai dimaksud dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, bukanlah persoalan yang mudah untuk mewujudkannya.





Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Webinar Nasional yang diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tangerang bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (27/03) di Gedung MK. Foto: Humas/Panji.

## Tantangan Profesi Hukum Hadapi Perkembangan Teknologi Informasi

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Webinar Nasional “Prospek dan Tantangan Hukum di Masa Pandemi Covid-19”. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tangerang bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Sabtu (27/3/2021) siang.

Dalam acara webinar ini Wahiduddin membagi pembahasan menjadi dua hal. Pertama, tantangan profesi hukum secara umum dalam menghadapi era industri 4.0 dengan segala pemanfaatan teknologi. Kedua, pengalaman Mahkamah Konstitusi menghadapi situasi pandemi Covid-19.

“Yang dimaksud dengan era industri 4.0 adalah yang diasosiasikan

dengan industri jasa maupun komoditas yang memanfaatkan teknologi. Jasa dan komoditas yang ditawarkan ini kemudian mengubah secara dramatis dan revolusioner sebuah pasar komersial maupun cara hidup orang,” terang Wahiduddin.

Wahiduddin mencontohkan ojek online dalam layanan bidang transportasi. Ojek online mengubah tata laksana sekaligus pasar transportasi angkutan darat. Padahal transportasi sebuah jasa taksi terkenal begitu mendominasi di kota besar dan tak tergoyahkan. Namun kehadiran jasa angkutan online justru menjadi ancaman perusahaan taksi yang eksis dan dominan sejak lama. Perusahaan taksi berskala besar tidak merasakan ancaman ketika ada saingan perusahaan taksi lainnya. Tetapi ketika muncul perusahaan jasa transportasi online, barulah perusahaan taksi berskala besar merasa goyah. Itulah salah satu contoh dalam era industri 4.0.

Lantas bagaimana dengan penerapan industri 4.0 di dunia pengadilan saat pandemi ini? Wahiduddin menerangkan bahwa sengketa dan perkara hukum tidak perlu diselesaikan di pengadilan. Sengketa

di pengadilan bisa diselesaikan melalui video conference yang mempertemukan para pihak dan majelis hakim tanpa perlu kehadiran fisik para pihak dan majelis hakim dalam satu ruangan yang sama. Termasuk jadwal sidang pemeriksaan saksi tidak perlu bertele-tele dan mempertimbangkan keberadaan fisik di ruang sidang sehingga perkara dapat diputus dengan segera. Cerminan dari efisiensi dan efektivitas sebagai dampak teknologi informasi ini, penggunaan digital dibanding setumpuk berkas dalam penelusuran permohonan maupun pengajuan alat bukti, merupakan dampak teknologi yang diterapkan pengadilan. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

## Lembaga Negara dalam Pandangan Baru

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi *keynote speaker* dalam Webinar Kajian Buku “Lembaga Negara” karya Saldi Isra pada Sabtu (3/4/2021) siang yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Krisnadwipayana. “Lembaga negara menjadi penting dalam konsep bernegara yang bersifat abstrak. Negara baru


menjadi sesuatu yang konkret kalau dilaksanakan oleh instrumen-instrumen utama yang dibangun dalam Konstitusi sebuah negara, digerakkan oleh alat-alat kelengkapan bernegara itu sendiri yang sering disebut dengan lembaga negara,” ujar Saldi kepada para peserta webinar.

Bicara mengenai Buku “Lembaga Negara” karya Saldi, mencari hal lain yang dapat membedakan dengan buku-buku bertema lembaga negara. Salah satunya, menurut Saldi, agak jarang penulis meneropong organ negara dari Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, sesuatu yang mungkin dia tawarkan agak baru dalam buku itu mengenai putusan-putusan MK yang memberikan cara pandang baru terhadap lembaga negara.

“Kalau dilihat, buku ini dari pengantar sudah merujuk pada Putusan MK. Misalnya ketika saya merujuk apa itu lembaga negara dalam pengertian konsep dan segala macamnya. Kemudian saya merujuk pada bagaimana MK memberikan pengertian soal lembaga negara. Maka muncul Putusan MK yang memberikan pengertian lembaga negara itu bisa dibedakan menjadi lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang,” urai Saldi.

Salah satu pengertian lembaga negara yang dirujuk oleh MK, sambung Saldi, ketika ada putusan soal bagaimana melihat Komisi Yudisial (KY) di antara tebaran lembaga-lembaga negara yang dihasilkan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Terlepas orang setuju atau tidak dengan putusan MK, paling tidak, putusan MK yang terkait dengan KY itu menambah literatur maupun pemahaman baru bagi kita tentang lembaga negara. Bahwa lembaga negara dalam pengertian MK, ada lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang.

## Potret Penegakan Hukum di Indonesia



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi keynote speaker dalam Webinar Kajian Buku “Lembaga Negara” karya Saldi Isra pada Sabtu (3/4/2021) siang yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Krisnadwipayana. Foto: Humas/ Bayu.

Sejumlah 35 orang peserta dari Sekolah Kader Lewu Harati mengikuti web seminar (webinar) yang diselenggarakan oleh Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) pada Minggu (4/4/2021). Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh hadir secara virtual untuk berbagi ilmu kepada para peserta yang berasal dari lintas agama dan latar belakang

keilmuan yang berdomisili di Kalimantan Tengah tersebut. Pada kesempatan kali ini, Daniel menyampaikan materi berjudul “Hukum yang Berkeadilan”.

Dalam paparannya, Daniel mengajak para peserta webinar untuk



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menjadi narasumber kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) pada Minggu (4/4/2021) di Jakarta. Foto Humas/Panji.



Saldi Isra menjadi narasumber Webinar “Pembentukan Undang-Undang Pasca Amendemen UUD 1945”, yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF), Kamis (08/04). Foto : Humas/Panji.

menelusuri potret penegakan hukum di Indonesia. Berpedoman dari indeks negara hukum, pada 2020 lalu Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara yang diteliti oleh World Justice Project. Dalam hal ini, terdapat delapan faktor yang dijadikan parameter, di antaranya pemerintahan yang terbuka, tingkat keamanan dan ketertiban, penegakan keadilan bagi warga sipil, dan penanganan perkara pidana.

Sehubungan dengan penegakan hukum, Daniel mengatakan hal tersebut tentu tidak jauh dari bahasan mengenai sistem dan lembaga penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terbagi atas tiga bagian, yakni struktur dan kelembagaan, materi atau substansi, dan aspek budaya hukum. Di Indonesia, jelas Daniel, aspek budaya hukum dapat dikatakan masih sangat lemah. Sebagai suatu kesatuan utuh dan saling berkaitan secara erat, maka dibentuk pembedaan hukum, di antaranya hukum pidana, perdata, lingkungan, internasional. Dalam hal persoalan hukum yang begitu luas, maka dibentuk pulalah subsistem hukum.

Sebagai contoh konkret, Daniel menjabarkan bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia misalnya terdapat beberapa pembagian subsistem hukum. Misalnya, kekuasaan penyidikan dapat dilakukan kepolisian, untuk kekuasaan penuntutan diberikan pada jaksa penuntut umum, dan kekuasaan mengadili diberikan kepada badan pengadilan, termasuk pula keberadaan Undang-Undang Advokat yang juga dijadikan bagian dari pemberian kuasa bagi advokat dalam penegakan hukum. “Dengan adanya pembedaan hukum ini, maka berbeda pula mekanisme dan tahapan serta lembaga yang berwenang menyelenggarakan penyelesaian sengketa,” sampai Daniel.

## Bahas Amendemen UUD 1945

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Webinar “Pembentukan Undang-Undang Pasca Amendemen UUD 1945”. Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas

Andalas bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF).

Di awal acara Saldi mengatakan, mendalami proses pembentukan undang-undang berbarengan sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menarik. “Karena dari waktu ke waktu ada perbedaan signifikan tentang pembentukan undang-undang di Indonesia,” ungkap Saldi yang menyampaikan pidato kunci.

Ketika membaca UUD 1945 sebelum perubahan, pembentukan undang-undang termasuk supra struktur politik dibuat sedemikian sederhana. Terbatasnya pengaturan mengenai hal itu dalam konstitusi menyebabkan interpretasi yang beragam soal pembentukan undang-undang. Saldi menerangkan, di awal reformasi pada 1998 mulai ada keinginan bangsa Indonesia untuk melakukan amendemen UUD 1945. Ide awal untuk melakukan amendemen UUD 1945, kalau membaca risalah perubahan UUD 1945, sangat sederhana. Pengalaman di masa Orde Lama dan Orde Baru, masa jabatan Presiden begitu panjang dan kekuasaannya sedemikian luas, sangat dominan. Hal ini menjadi ide awal melakukan perubahan UUD 1945.

Alhasil, sambung Saldi, terjadi perubahan UUD 1945 yang jauh lebih komprehensif. Misalnya, salah satu isu tentang hubungan DPR dengan kekuasaan kehakiman, terutama dalam proses pengisian hakim agung. Ketika proses pengisian hakim agung diperbaiki, lalu tiba-tiba muncul isu baru, terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, sehingga harus mempersiapkan lembaga lain dan akhirnya terkreasilah Mahkamah Konstitusi.

“Sekarang malah ada wacana melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Hal itu tidak mungkin dilakukan. Kalau orang bicara satu titik dalam konstitusi, maka dia akan bersentuhan dengan titik lain. Misalnya kalau mau



mengutak-atik DPR, maka akan ada hubungannya dengan MPR, DPD, MK, MA dan lainnya,” ujar Saldi.

Dalam konteks itu, lanjut Saldi, salah satu isu besarnya soal pembentukan undang-undang. Oleh sebab itu para pengubah konstitusi membuat desain baru yang lebih ideal terkait pembentukan undang-undang. Namun dalam risalah perubahan UUD 1945 yang terkait dengan kewenangan pembentukan undang-undang, hampir tidak ada diskusi soal pembentukan undang-undang dalam sistem presidensiil. “Karena pengubah UUD 1945 sudah bersepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil,” imbuh Saldi.

Selanjutnya Saldi mengingatkan kepada para tokoh yang hadir yang berencana membuat buku tentang pembentukan undang-undang agar memahami soal desain pembentukan undang-undang. “Agar Putusan MK No. 92 Tahun 2012 yang di dalamnya memberikan penjelasan jauh lebih *clear* mengenai pembentukan undang-undang,” tandas Saldi. (Nano Tresna Arfana./Nur R.)

## Beda Penegakan Hukum dan Keadilan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Senin, (12/04/2021). Dalam kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini, Ketua MK memaparkan tema “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Wewujudkan Keadilan Sosial”.

“Keadilan sosial yang hendak diwujudkan bukan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan siapa-siapa, tapi ada di tangan kita bersama. Mahkamah Konstitusi hanya bisa meluruskan ketika ada sebuah produk yang dibuat oleh Presiden dan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Senin, (12/04/2021).

DPR diuji ke MK,” ujar Anwar Usman.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, kewajiban Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta jajaran di bawahnya berdasar Undang-Undang Dasar (UUD) pasca amendemen tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Menurut Anwar, hal tersebut juga ditegaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa yang memerintahkan kepada manusia untuk menghukum secara adil, bukan sekedar menghukum sesuai aturan.

“Penegakan hukum tidak identik dengan penegakan keadilan. Menegakkan hukum belum tentu menegakkan keadilan. Oleh karena itu seorang tokoh dunia, Mahatma Gandhi, mengatakan pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati, karena keadilan dapat dirasakan oleh hati” jelas Anwar.

Anwar menyebutkan, MK sudah beberapa kali menegakkan keadilan sosial melalui putusannya. Antara lain dalam putusan UU Sumber Daya Air, UU APBN yang mengatur anggaran pendidikan, UU BPJS, dan beberapa UU lainnya. Namun demikian seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, MK hanya dapat mengadili jika ada perkara yang masuk.

## Lembaga Yudikatif, Penyeimbang Legislatif dan Eksekutif

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci sekaligus membuka kegiatan kajian buku “Pengujian Undang-Undang” karya Achmad Edi Subiyanto pada Sabtu (17/4/2021) siang. Kegiatan ini merupakan kerja sama Universitas Esa Unggul, Advokat Konstitusi, dan Penerbit Rajagrafindo Persada.

Dalam kesempatan itu, Saldi mengatakan topik yang paling sering dikaji dan ditelaah, yaitu mengenai tarik-menarik kepentingan antara legislatif dan yudikatif dalam pembahasan Undang-Undang. “Mengapa dua lembaga ini menjadi yang paling sering ditelaah? Karena dua lembaga ini pada pokoknya satu menciptakan aturan, satu lagi adalah menjalankan aturan,” kata Saldi.

Di Indonesia, Saldi menjelaskan bahwa aturan merupakan hasil dari kewenangan pembentuk UU dan dieksekusi oleh eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Ia melanjutkan jika mekanisme check and



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci sekaligus membuka kajian buku “Pengujian Undang-Undang” karya Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, Achmad Edi Subiyanto, Sabtu, (14/04/2021) yang berlangsung secara online. Foto: Humas/Ilham.

balances berjalan, maka akan terdapat keseimbangan. Namun jika tidak, dibutuhkan lembaga yudikatif sebagai penyeimbang antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

“Sangat mungkin dan sudah banyak terjadi dalam praktik pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif berada dalam suatu partai yang sama, sehingga pembentukan produk UU menegaskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kalau itu terjadi, maka kemudian tidak bisa tidak ada lembaga lain yang memang harus dimasukkan dalam konteks check and balances itu, yaitu pemegang kekuasaan yudisial yang secara mendasar memang didesain menjadi lembaga yang mengawasi hasil pekerjaan dua institusi ini,” kata pria kelahiran Solok Sumatera Barat tersebut.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, buku yang akan didiskusikan ini ditulis oleh orang yang secara teori menjadi pengajar di perguruan tinggi dan

terlibat dalam proses beracara di MK secara praktik. Sehingga, buku ini seharusnya bisa memberikan informasi yang jauh lebih komprehensif kepada pembaca. Ia mengungkapkan, buku ini juga memberikan informasi praktik komplain konstitusional, bagaimana praktik pengujian UU dijadikan bungkus oleh pemohon, padahal yang dilakukan adalah komplain konstitusional.

Saldi menuturkan, mekanisme komplain konstitusional yang dipraktikkan, seperti di Jerman, sangat berbeda dengan pengujian undang-undang, dan komplain konstitusional di Indonesia juga belum menjadi bagian kewenangan MK. Diungkapkan olehnya, saat ini memang muncul ide agar MK memiliki kewenangan komplain konstitusional, dan jika memang menjadi kebutuhan ada dua cara yang bisa dilakukan.

Pertama, lanjut Saldi, dengan mengubah kewenangan MK yang ada dalam UUD 1945 atau

dengan menambah kewenangan baru dalam UU, seperti kewenangan MK menyelesaikan sengketa pilkada. “Cara kedua yang dapat dilakukan adalah MK menafsirkan sendiri. Ini yang sebetulnya dipikirkan agak serius dalam buku ini,” kata Saldi. Saldi juga mengatakan, harus dipikirkan kesiapan MK jika diberi kewenangan komplain konstitusional.

## Mekanisme Sidang Jarak Jauh

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), pada Sabtu (17/4/2021) siang.

“Sistematika paparan materi hari ini meliputi pengantar, hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, hukum acara pembubaran partai politik dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden,” kata Daniel yang menyajikan materi “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”.

Berikutnya Daniel membahas perihal aspek-aspek umum Hukum Acara MK terdiri dari pengajuan permohonan, alat bukti, persidangan, putusan. Pengajuan permohonan, terang Daniel, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap, permohonan harus disertai alat bukti, kemudian diserahkan langsung ke Kepaniteraan atau dapat diajukan secara online. Pengajuan permohonan tidak dibebani biaya perkara.

Berikutnya, tahap persidangan. Persidangan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan (panel) yang dihadiri tiga

Hakim Konstitusi dan pemeriksaan persidangan (pleno) yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi atau minimal dihadiri tujuh Hakim Konstitusi.

"Sidang selalu terbuka untuk umum. Pemohon dapat mengajukan permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh sesuai dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009. Sejak pandemi Covid-19, banyak permohonan masuk ke MK secara online termasuk permohonan perselisihan hasil pilkada," jelas Daniel.

Mengenai alat bukti, menurut Daniel, yang utama berupa surat atau tulisan. Selain itu, berupa keterangan saksi, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Daniel juga menerangkan mengenai Putusan MK. MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sesuai dengan Pasal 47 UU MK, Kekuatan Putusan MK berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.

Lebih lanjut Daniel menyinggung mengenai Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (PUU). Objek PUU yakni undang-undang dan perpu. Sedangkan jenis PUU terdiri atas pengujian formil yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan pengujian materiil yang berkaitan dengan materi muatan dalam undang-undang.

Kemudian mengenai Pemohon dalam PUU adalah perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang, serta badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

Tentang permohonan PUU, lanjut Daniel, menggunakan istilah "permohonan", bukan gugatan seperti dalam praktek hukum acara perdata, karena tidak mengandung sengketa kepentingan yang bersifat contentiosa. Dalam pengujian PUU, DPR dan Presiden/Pemerintah, termasuk DPD, bukanlah lawan dari Pemohon, melainkan Pemberi Keterangan. Format permohonan PUU secara sederhana meliputi: Identitas Pemohon, Kewenangan MK, Kedudukan hukum (legal standing), Alasan permohonan pengujian, Petitem.

Dalam acara ini, Daniel juga menguraikan secara gamblang tentang Hukum Acara SKLN dan Hukum Acara PHPU/Pilkada, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. ■

SRI PUJANTI/PANJI/ILHAM M. WIRYADI/NANO  
TRESNA ARFANA/ LULU ANJARSARI P/NUR R



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Sabtu (17/04) di Jakarta. Foto Humas.





## KETUA MK BICARA KOPERASI DAN KESUKSESAN PILKADA TAHUN 2020

Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konstitusi, pada Rabu (31/03) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Hadirnya hakim konstitusi dalam sebuah kegiatan tidak hanya berkaitan dengan fungsinya sebagai sosok yang berkiprah dalam peradilan. Pada kesempatan lain, hakim konsitusi pun dapat menunjukkan peran sosial dan ekonominya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

### Semangat Kreasi Bagi Pengurus Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konstitusi digelar pada Rabu (31/3/2021) siang di aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Anwar Usman mengatakan, para pengurus koperasi sepakat mengangkat tema "Pandemi: Momentum Berkreasi dan Peduli" dalam RAT Koperasi Konstitusi. "Tema ini menunjukkan bahwa meski di tengah pandemi, para pengurus koperasi tetap memiliki semangat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola koperasi dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, sebagaimana diketahui bersama, dengan semangat kreasi dalam bekerja di tengah pandemi yang tengah mewabah, diharapkan kesejahteraan para anggota koperasi

pun dapat tetap dipertahankan," ujar Anwar dalam pembukaan RAT Koperasi Konstitusi yang diselenggarakan secara daring dan dihadiri para pengurus maupun anggota koperasi.

Anwar menegaskan, tak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 yang tengah melanda, memberikan dampak ke berbagai sektor termasuk pengelolaan koperasi. Terlepas dari persoalan koperasi, Anwar mengatakan bahwa kebhinekaan Indonesia sebagai sebuah bangsa kerap mengalami ujian.

"Namun perlu dipahami, jika kita bandingkan permasalahan kita dengan berbagai negara di dunia, maka kita patut bersyukur. Sekedar memberi contoh, permasalahan yang terjadi di Kota Catalonia, Spanyol yang berupaya untuk memisahkan diri. Peristiwa yang terjadi terhadap suku Rohingnya di Myanmar, kudeta di Thailand beberapa

tahun lalu dan Zimbabwe. Pergolakan politik di Mesir dan masih banyak contoh lainnya merupakan bukti betapa tidak mudahnya mengelola kebhinekaan dan kehidupan sosial demokrasi di suatu negara. Melihat beberapa contoh tersebut itulah, mengapa kita patut bersyukur bahwa pengelolaan kebhinekaan kita masih jauh lebih baik dari beberapa contoh negara tersebut," urai Anwar.

Dalam suatu kesempatan pertemuan para hakim konstitusi dan hakim agung se-dunia yang diselenggarakan di kota Meksiko pada 2012, Anwar sempat berbincang secara informal dengan kolega hakim dari beberapa negara. Ketika itu yang menjadi topik pembicaraan adalah tentang pengelolaan demokrasi di masing-masing negara. Mereka menanyakan tentang sistem dan pelaksanaan demokrasi yang dilakukan di Indonesia.

"Saya menjelaskan kepada kolega hakim dari beberapa negara tersebut, demokrasi di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung, baik untuk pemilihan bupati, walikota, gubernur, hingga presiden maupun untuk pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat, yang setiap orang mempunyai

hak suara yang sama. Semula mereka tidak memahami proses demokrasi di Indonesia dilandasi oleh kebhinekaan Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, bahasa daerah, ras dan agama serta wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan ribuan pulau serta jumlah penduduk yang tidak kurang dari 250 juta jiwa. Setelah dijelaskan, mereka kaget dan bertanya, bagaimana mungkin sebuah demokrasi yang dilakukan secara langsung dengan tingkat kebhinekaan yang begitu tinggi dari berbagai aspek, dapat berlangsung dan dilakukan dalam kondisi yang relatif damai. Hal itu bagi mereka merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami," tutur Anwar.

Sebagaimana diketahui, Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggung jawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi. RAT Koperasi Konstitusi adalah forum bagi pegawai MK untuk menentukan arah koperasi ke depan. Sekaligus, RAT merupakan wahana bagi para pegawai MK untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan keikutsertaan pegawai dalam Koperasi Konstitusi.

## Berkat Kerja Sama Semua Pihak

Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam Rapat koordinasi antar-internal Kementerian Dalam Negeri RI, Lintas Sektor, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah yang digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Kostitusi pada Jumat (9/4/2021).

Dalam kegiatan bertema "Kewenangan MK dalam Pengujian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah" ini, Anwar menyebutkan pemilihan kepala daerah merupakan sarana bagi rakyat dalam memilih pemimpin yang menjadi wakilnya secara langsung dalam pemerintahan di daerah. Ia menyebut agar kemurnian suara rakyat tersebut terjaga, maka haruslah didesain pemilihan dengan perencanaan yang baik. Sehingga, pemilihan kepala daerah merupakan

amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat terwujud dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang baik pula.

Berbicara pilkada serentak, Anwar mengatakan agenda nasional tersebut telah dilaksanakan sejak 2015 hingga 2020 ini, dan kelak secara serentak nasional akan diadakan pada 2024 mendatang. Sejatinnya, sambungnya, meski penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara bersama pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, namun berbagai pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi bagian yang turut berperan menyukseskan kegiatan pilkada.

Selain pihak-pihak tersebut, dalam mekanisme pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan kode etik ada DKPP, jika terjadi pelanggaran administrasi maka kewenangannya ada pada Bawaslu, sedangkan jika terjadi tindak pidana pemilihan maka kewenangannya ada pada Gakumdu. Kemudian, untuk penyelesaian sengketa hasil proses akhir pemilihan ada MK dengan kewenangannya.

Anwar mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat dikatakan tidak mudah karena harus dilakukan pada masa pandemi. Pada beberapa negara lainnya pun seperti Korea Selatan dan Sri Lanka terbukti sukses menyelenggarakan pemilihan

umum. Sebagai umat beragama harus berpegang teguh jika hal ini (pandemi Covid-19) adalah ujian dan takdir yang harus disikapi dengan bijaksana.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik Pilkada Tahun 2020 berjalan dengan demokratis sesuai amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan protokol kesehatan. Kerja sama yang lebih baik menjadi modal bersama dalam menghadapi tantangan ke depan," ucap Anwar dalam kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual.

Pada penghujung paparan, Anwar mengungkapkan harapannya keberadaan para pejabat dan instansi pemerintahan, terutama para peserta rapat koordinasi ini sangat menentukan keberlangsungan negara. Karena, sambungnya, negara ada karena adanya daerah-daerah yang menyatukan negara Republik Indonesia. Selain itu, Anwar juga berharap agar para instansi pemerintahan dapat lebih menggaungkan keberadaan MK dan fungsinya sebagai lembaga yang mengawal Konstitusi. Sehingga, MK kian dikenal dengan peran pentingnya dalam menjaga konstitusi dan hak konstitusional warga negara. ■

SRI PUJANTI/ NANO TRESNA ARFANA/LULU

ANJARSARI P



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam Rapat koordinasi antar-internal Kementerian Dalam Negeri RI, Lintas Sektor, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah yang digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Kostitusi pada Jumat (9/4/2021).



# SEKJEN MK KUPAS TUNTAS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menjadi narasumber webinar yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada Selasa (30/3) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

**SEKRETARIS** Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membahas secara komprehensif mengenai hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dalam Kuliah Umum Kelas Alumni yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Selasa (30/3/2021). Di hadapan 45 peserta kuliah, Guntur secara daring memaparkan materi berjudul "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi".

Guntur mengulas secara tuntas terkait hukum acara SKLN. Menurutnya, ada beberapa poin penting yang harus diketahui para pihak sebelum mengajukan perkara SKLN ke MK. Para pihak perlu mengenal istilah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sesuai pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 8/PMK/2006, Pemohon SKLN adalah lembaga negara yang menganggap

kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara lain. Terkait hal ini, sambung Guntur, ada dua unsur yang harus diperhatikan dalam mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara SKLN yakni memahami adanya kewenangan lembaga yang bersangkutan diatur dalam UUD 1945 dan kewenangan lembaga tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap permasalahan yang dipersengketakan.

Kemudian Guntur beranjak mengenalkan langkah-langkah yang harus disiapkan dan dilakukan ketika Pemohon ingin mengajukan perkara SKLN. Dalam pengajuannya, Pemohon dapat memohonkan perkara yang telah dibuat secara tertulis dengan sistematika yang telah ditentukan. Untuk mengetahui sistematika dan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah permohonan, para peserta

diajak Guntur untuk mengakses laman MK yang dapat dibuka oleh publik dari lokasi mana saja.

Pada sesi akhir, Guntur menerangkan terkait jenis putusan MK dalam perkara SKLN, yaitu putusan yang tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Usai menjabarkan materi, Guntur memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Di penghujung kegiatan, Guntur mengajak para mahasiswa berkunjung ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id) untuk dapat mempelajari, mengetahui, dan mencermati berbagai perkara SKLN yang pernah diselesaikan oleh MK. Hal ini dirasakan perlu agar para mahasiswa semakin memahami kewenangan MK terkait sengketa lembaga negara. (Sri Pujianti/Nur R)



## Keluarga PNS MK Ikut Vaksin Antisipasi Penyebaran Covid-19

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar vaksinasi massal antisipasi penyebaran Covid-19 terhadap para pegawai MK pada Senin (5/4/2021) di aula Gedung MK. Hadir pada kesempatan itu, Ketua MK Anwar Usman dan Sekretaris Jenderal MK yang juga ikut divaksin.

Kegiatan vaksin massal antisipasi penyebaran Covid-19 kali ini ditujukan terhadap sekitar 800 pegawai MK yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Pegawai Perbantuan maupun Pegawai Mancadaya yang mulai sejak pagi hingga sore hari. Termasuk juga diikuti para keluarga dan kerabat dari PNS MK.



Sebagaimana diketahui, kegiatan vaksinasi antisipasi penyebaran Covid-19 ini terlaksana berkat dukungan dari Kementerian Kesehatan yang memonitor pelaksanaan vaksinasi. Selain itu dukungan dari Tim Penanganan Covid-19 Nasional, Kementerian Sekretariat Negara dan lainnya serta melibatkan tenaga kesehatan dari

berbagai rumah sakit untuk melakukan kegiatan ini. Sebelumnya, MK telah melakukan kegiatan vaksin antisipasi penyebaran Covid-19 yang diikuti hakim konstitusi, jajaran pegawai di Kepaniteraan MK serta terhadap 750 pegawai MK lainnya. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P.)



## Sekjen MK: Kontrol Yudisial untuk Melindungi Hak Warga Negara

**SEKRETARIS** Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi narasumber webinar dengan tema "Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", pada Rabu (7/4/2021). Kegiatan ini diselenggarakan Mahkamah Agung dalam rangka Tridasawarsa Peradilan Tata Usaha Negara.

Guntur menjelaskan hakikat kontrol yudisial terhadap pejabat pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. Menurutnya, kontrol yudisial mutlak dilakukan oleh peradilan untuk melakukan koreksi atas praktik penggunaan wewenang dan untuk menegakkan prinsip-prinsip good government. Kontrol yudisial memiliki beberapa aspek. Di antaranya, kontrol yudisial merupakan sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan. Kontrol yudisial merupakan salah satu ciri pokok dari tugas badan peradilan yaitu melakukan

penilaian tentang sah tidaknya suatu perbuatan pemerintah.

Selanjutnya, sambung Guntur, kontrol yudisial merupakan kewenangan badan di luar kekuasaan pemerintahan atau pengadilan untuk menjaga tindakan administratif dalam batas-batas hukum. Kemudian, kontrol yudisial mengawasi tindakan pemerintah bukan saja terhadap keputusan yang dibuatnya, tetapi juga hal-hal di luar keputusan itu termasuk di dalamnya judicial review. Selain itu, kata Guntur, kontrol yudisial mengimplikasikan warga negara dapat 'menantang' tindakan administrasi yang salah di forum pengadilan.

Adapun tujuan utama kontrol yudisial adalah untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara dengan memastikan legalitas tindakan administratif. Sedangkan tujuan akhir kontrol yudisial atas tindakan administratif adalah memastikan legalitas mereka dan dengan demikian, melindungi warga dari pelanggaran hukum, hak konstitusional, dan hak-hak lainnya. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

## Sekjen MK Ungkap Jenis Pelanggaran dalam Sengketa Pemilu dan Pilkada

**SEKRETARIS** Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi pembicara pada Webinar Nasional dengan tema "Urgensi Pembaharuan UU Pemilu Demi Penguatan Demokrasi di Indonesia". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum S2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, pada Sabtu (17/04) pagi melalui daring.

Guntur pada kesempatan ini menyampaikan materi bertajuk "Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Demokrasi dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia". Fungsi utama pemilu, terang Guntur, untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak dan pilihan masyarakat. Menurut Guntur, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan aspiratif. Persyaratan dimaksud, antara lain, pemilu harus bersifat kompetitif, diselenggarakan secara berkala, harus inklusif, bebas tekanan, informatif, serta independen.

Pemilu di Indonesia, papar Guntur, adalah untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan, seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah yakni gubernur, bupati dan walikota. Pada 2024 pemilu akan diselenggarakan secara langsung dan serentak. Guntur berharap semua pelanggaran yang terjadi dalam pemilu nanti dapat diselesaikan pada bagian masing-masing, seperti Bawaslu, PTUN, Gakkumdu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga akhirnya diselesaikan di MK.

Guntur mengungkapkan jenis pelanggaran yang terjadi dalam perkara



perselisihan hasil pemilihan umum dan terbukti di persidangan. Pelanggaran pada umumnya terkait dengan rekapitulasi dan penghitungan suara, antara lain, adanya penambahan dan pengurangan suara calon, adanya kesalahan pencatatan perolehan suara, adanya kesalahan rekapitulasi suara pada formulir berbeda, ketidaksinkronan formulir c1 dengan c1 plano atau c1 hologram. Selain itu, adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.

"Hal tersebut berimplikasi terhadap putusan MK, dimana MK lebih teliti dan detail serta cermat untuk menetapkan hasil suara yang benar, sehingga memerintahkan penyelenggara untuk melakukan penghitungan suara ulang atau bahkan memerintahkan

penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang. Semua ini dikarenakan seringnya pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan yang dilakukan oleh para kontestan atau penyelenggara" ungkap Guntur.

Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan statistik putusan pilkada mulai dari tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2020. Jumlah perkara yang diputus "kabul" oleh MK mengalami kenaikan. MK melihat masih adanya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, MK dalam memutus perkara tidak hanya memberikan keadilan prosedural saja, namun MK juga memberikan keadilan yang substansif. (Bambang Panji Erawan/Nur R)

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan  
Selamat atas Pernikahan

*Ardiansyah Salim*

(Kepala Subbidang Program dan Evaluasi)  
dan

*Khurin'in Kurnia Putri*

(Analisis Rencana Program dan Kegiatan)

Sabtu, 02 April 2021

Semoga menjadi keluarga yang  
Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan  
yang Shalih dan Shalihah



**Penerbit**  
**Konstitusi Press (KONpress)**

# Katalog



Gedung Mahkamah Konstitusi III

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. (021) 2329000, Ext. 18296

penublitkonpress@gmail.com | penublitkonpress | konpress

<p><b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b> Dewan Peradilan, Kekuasaan, dan Peradilan dengan Regulasi Lain</p> <p>Penulis : D. S. Helene ISBN : 978-602-7990-20-0 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 402 halaman Tahun : 2018 Harga : Rp120.000</p>	<p><b>Cetakan Hukum</b> Mata Pencil, Indral</p> <p>Editor : Ajiun Fauziah &amp; Achmad 60 ISBN : 978-602-7990-19-3 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 312 halaman Tahun : 2018 Harga : Rp97.000</p>	<p><b>Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</b></p> <p>Penulis : Muchamad Al Safar ISBN : 978-602-7990-20-0 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 280 halaman Tahun : 2018 Harga : Rp108.000</p>	<p><b>Living and Evolving Constitution of Indonesia</b></p> <p>Penulis : Jolly Ansharina - Dana Gita Penulis: Pelung, Muzni, Shagari, Sidiq Jari ISBN : 978-602-7990-22-1 Tebal : 308 Tahun : 2018 Ukuran : 14 x 20,5 cm Harga : Rp203.000</p>	<p><b>Cultural Constitution and Constitutional Culture</b></p> <p>Penulis : Prof. Dr. Soehardono, S.H. ISBN : 978-602-7990-21-3 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp170.000</p>
--	--	--	--	--

<p><b>Hukum Singketa Pemilu</b> Membaca dan Menafsirkan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Polly Heru ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp170.000</p>	<p><b>Hukum Acara</b> Sangkra Perkadua Dimuat di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Dr. Hery Yodha, S.H., M. Hum ISBN : 978-602-7990-19-3 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp95.000</p>	<p><b>Berhukum di Indonesia</b></p> <p>Penulis : Dr. Tundung Hening Sembura, S.H., C.P., M.P., S.H., C.P., M.P. ISBN : 978-602-7990-17-8 Tebal : 2017 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp60.000</p>	<p><b>Bang Karna, Islam, dan Pancasila</b></p> <p>Penulis : Dr. Ahmad Saiful Bahri ISBN : 978-602-7990-21-3 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp140.000</p>	<p><b>Mengawal Konstitusi Nasionalisme</b></p> <p>Penulis : Heryanto Djuwita ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp95.000</p>
---	---	---	--	---

<p><b>Teori dan Praktek</b> tentang Hukum</p> <p>Penulis : Prof. Dr. Jolly Ansharina, S.H. dan Dr. M. Ali Syahidin, S.H., M.P. ISBN : 978-99-9999-0-1 Tebal : 308 halaman Ukuran : 15 x 22 cm Tahun : 2012 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Korupsi Hukum</b> Alasan</p> <p>Penulis : Dr. M. Ali Safar ISBN : 978-602-7990-19-3 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Pengalaman</b> Kontesial Hendani Sembura</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-7990-19-3 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2012 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Pergeseran</b> Perubahan Hukum dari Era Yusuf Mulya Postmodernisme</p> <p>Penulis : Prof. Dr. P. Agus Kowanto, S.H., M.P. ISBN : 978-602-7990-21-3 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Impeachment</b> Presiden Jawa Timur Rama Pembentukan Presiden Masa 1945</p> <p>Penulis : Hendani Djuwita ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p>
--	--	---	---	--

<p><b>PEREMBANGAN</b> Pembentukan Undang-Undang di Indonesia</p> <p>Penulis : Dr. Hery Dwi Agung, S.H. ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Penelitian</b> Korupsi Terdapat Korupsi</p> <p>Penulis : Dr. Tundung Hening Sembura, S.H., C.P., M.P., S.H., C.P., M.P. ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp99.000</p>	<p><b>Kontroversi</b> Mahfud MD Jilid 1</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-10004-0-4 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : Desember 2012 Harga : Rp55.000</p>	<p><b>Kontroversi</b> Mahfud MD Jilid 2</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-10004-0-4 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : Desember 2012 Harga : Rp59.000</p>	<p><b>Biografi</b> Mahfud MD Terus Mengalir</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-10004-0-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : Desember 2013 Harga : Rp100.000</p>
--	--	--	--	---

<p><b>Politik Hukum</b> Agraria</p> <p>Penulis : Prof. Achmad Soesilo, S.H. ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2013 Harga : Rp35.000</p>	<p><b>Hukum</b> Peradilan Variprudensi Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Demokrasi</b> dan Pemilu di Indonesia</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp45.000</p>	<p><b>Demokrasi</b> Kapasitas Prinsip Keterbacaan Indonesia Masa-Perubahan UMD 1945</p> <p>Penulis : 978-602-10004-1-5 ISBN : 978-602-10004-1-5 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2012 Harga : Rp40.000</p>	<p><b>Politik</b> Hukum Pemilu</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 978-602-90040-0-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2012 Harga : Rp30.000</p>
--	--	--	---	---

<p><b>Mahkamah</b> Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature</p> <p>Penulis : Dr. Heryanto ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2013 Harga : Rp170.000</p>	<p><b>Pembentukan</b> Peraturan Perundang- Undangan yang Bersifat</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2013 Harga : Rp55.000</p>	<p><b>Politik</b> Hukum Pembentukan Undang- Undang Peraturan UMD 1945</p> <p>Penulis : Dr. Heryanto ISBN : 978-602-10004-1-5 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2012 Harga : Rp170.000</p>	<p><b>Reformasi</b> Birokrasi dan Etika Investasi</p> <p>Penulis : Teuku Effendy ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2013 Harga : Rp100.000</p>	<p><b>Mahfud MD</b> Hendani Sembura</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-20-0 Tebal : 308 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2013 Harga : Rp170.000</p>
---	--	---	--	---



# MEMAHAMI POLITIK HUKUM YUDISIAL

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

**B**uku yang berjudul “Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional” menjelaskan mengenai perubahan sistem hukum nasional dan pembaharuan sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pasca perubahan UUD 1945, melalui putusannya bukan merupakan politik hukum melainkan hukum positif (*ius constitutum*) yang langsung berlaku manakala telah diucapkan dalam persidangan pleno yang terbuka untuk umum. Jadi bukan merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Putusan MK acapkali diabaikan atau ditindaklanjuti secara berbeda dari apa yang telah diputuskan oleh MK atau lambat ditindaklanjuti oleh para addresat Putusan MK, yakni Presiden, DPR, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak lanjut putusan MK. Pengabaian terhadap putusan MK oleh pembentuk undang-undang menimbulkan problema filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis.


Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi. Sementara itu, politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembaruan perautran perundang-undangan yang

menunjang pembangunan nasional.

Buku ini menjelaskan politik hukum menurut beberapa ahli, antara lain menurut Padmo Wahyono, Teuku Mohammad Radhie, menurut Moh. Mahfud Md., dan beberapa ahli lainnya. Menurut penulis, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang akan atau telah dilaksanakan

secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan dari para penegak hukum.

Dalam buku ini, Jeffry Goldsworthy menyatakan, konsepsi negara hukum dibagi ke dalam dua kategori, yakni negara hukum yang “*Thin*” dan negara hukum yang “*Thick*”. Artinya, konsepsi negara



## JUDUL BUKU :

**POLITIK HUKUM YUDISIAL**

**SUMBER PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

**PENULIS :** Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

**HALAMAN :** 306

**PENERBIT :** PT RajaGrafindo Persada – Depok, 2020

hukum yang "Thin" tidak memerlukan pembatasan kekuasaan legislatif oleh undang-undang. Sebaliknya, dalam konsepsi negara hukum yang "Thick", kekuasaan legislatif dibatasi oleh undang-undang atau peradilan. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai *rechtsstaat* dan *the rule of law*, yang dalam perkembangannya, kedua konsep negara hukum tersebut ternyata memiliki kelemahan yang amat fundamental karena keduanya hanya menitikberatkan pada individualisme sehingga Pemerintah hanya menjalankan fungsi sebagai penjaga malam.

Selain itu, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap ruang lingkup pemerintah yang amat sempit dan hanya terbatas pada tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan dalam undang-undang. Individualisme liberal yang mendasari konsep tersebut mengakibatkan dominannya pemilik modal dalam lembaga perwakilan rakyat dan membuat produk hukum yang menguntungkan mereka sebagai kaum kapitalis serta menindas dan mengeksploitasi kelompok masyarakat miskin yang mendorong munculnya negara hukum material (*welfare state*) pada abad ke-20.

Penulis menguraikan, kaitan dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), yang menurutnya, tata hukum bukan hanya merupakan sistem norma yang dikoordinasikan belaka, yang berdiri sejajar dan sederajat, namun merupakan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda-beda. Kesatuan ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu, yaitu norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan bahwa rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang menjadi dasar validitas dari kesatuan tata hukum. Apabila digambarkan dalam

bentuk suatu piramida, hierarki norma menurut Nawisky-Kelsen adalah sebagai berikut: (1) *staatsfundamental-norm*; (2) *staatsgrundgesetz*; (3) *formell gesetz*; dan (4) *verordnung & autonome satzung*.

Penulis juga menguraikan mengenai perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui perubahan formal (*formal change*) dan perubahan nonformal (*informal change*). Selain itu, dikenal juga dengan perubahan konstitusi melalui tafsir pengadilan, yaitu perubahan konstitusi melalui cara di luar apa yang ditetapkan oleh konstitusi itu sendiri, tetapi masih dalam kategori legal karena ada mekanisme perubahan konstitusi yang berada di luar konstitusi tetapi bersifat ilegal seperti kudeta. Perubahan konstitusi melalui tafsir pengadilan (*judicial interpretation*) yang dilakukan oleh MK sebagai penafsir konstitusi adalah mekanisme perubahan konstitusi di luar konstitusi, namun bersifat legal.

Perkembangan hukum acara telah melahirkan beberapa varian dalam amar putusan yang dikabulkan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (2) inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (3) penundaan keberlakuan putusan; (4) perumusan norma dalam putusan. Selanjutnya, jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *deklaratoir*, *konstitutief*, dan *condemnatoir*.

Buku ini menjelaskan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi memuat politik hukum yudisial, yang dapat dilihat pada bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah, yang terdiri dari: Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (*legal standing*), Pokok Permohonan, Konklusi, dan Amar Putusan. Pada bagian Pertimbangan Hukum subbagian Pokok Permohonan terletak politik hukum yudisial yang menentukan arah pembangunan dan pembaruan sistem hukum nasional. Pertimbangan hukum memuat dua hal, yakni (1) *orbiter dicta*, yaitu

preferensi untuk sampai pada alasan hukum; dan (2) *ratio decidendi*, yaitu argumentasi hukum itu sendiri. Dan di dalam *ratio decidendi* termuat politik hukum yudisial putusan MK.

Dalam melaksanakan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh MK, yaitu: (1) menafsirkan teks-teks dalam UUD 1945; dan (2) menafsirkan teks-teks dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK yang menafsirkan teks dalam suatu undang-undang umumnya terdapat dalam putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Sementara, putusan MK yang memuat politik hukum konstitusi kedudukannya setara dengan UUD 1945. Hal ini terjadi takkala MK menafsirkan dan memaknai pasal-pasal dalam UUD 1945, yang artinya memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang setara dengan konstitusi. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat tidak dapat diubah dengan cara apapun dan lembaga manapun selain dari pengadilan itu sendiri dan kontruksi inilah yang digunakan untuk menilai dan menentukan bahwa pengabaian terhadap putusan MK sama dengan pengabaian terhadap konstitusi itu sendiri. Di sisi lain, pengabaian putusan MK oleh pembentuk undang-undang sehingga pembentuk undang-undang memuat kembali materi muatan pasal/ayat/bagian dalam suatu undang-undang, merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Dengan demikian, sebagai negara hukum, putusan MK wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Penulis dalam buku ini menguraikan, bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan yang mencederai hak konstitusional warga negara, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata,

perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum tata usaha negara, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum tata negara. Yang menjadi sumber hukum dalam bidang hukum tata negara, yaitu: (1) UUD dan peraturan perundang-undangan; (2) yurisprudensi peradilan; (3) konvensi ketatanegaraan; (4) hukum internasional tertentu; (5) doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.

Selain itu, terdapat beberapa kasus dimana pembentuk undang-undang memuat kembali materi muatan norma yang sudah dibatalkan oleh MK, sebagai berikut: kewenangan konstitusional DPD, izin pemeriksaan anggota DPR, pengambilan minuta akta dalam kepentingan penyidikan, syarat domisili bagi anggota DPD, munculnya kembali sistem *unbundling* pada UU Ketenagalistrikan, aturan mengenai verifikasi faktual partai politik dalam pemilu, konstitusionalitas syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Sementara itu, terdapat beberapa ukuran untuk menilai suatu pengabaian terhadap putusan MK yang akan berpotensi membuat ketidakharmonisan dalam upaya pembangunan dan pembaruan hukum nasional. Dengan demikian, upaya untuk melakukan pembangunan dan pembaruan hukum nasional mengalami ketidakharmonisan apabila politik hukum yudisial yang termuat dalam putusan MK kerap diabaikan oleh pembentuk undang-undang.

Buku ini juga memuat potret putusan MK dalam dokumen perencanaan hukum nasional, yakni ada empat ukuran untuk menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan hukum nasional telah mengakomodir putusan MK atau belum, antara lain: (1) disebutkan putusannya dan diuraikan

politik hukum yudisialnya; (2) disebutkan putusannya, tetapi tidak diuraikan politik hukum yudisialnya; (3) tidak disebutkan putusannya, tetapi diuraikan politik hukum yudisialnya; (4) tidak disebutkan putusannya dan tidak diuraikan politik hukum yudisialnya. Keempat hal ini yang dijadikan ukuran untuk menilai apakah RPJPN, RPJMN, dan Prolegnas yang disusun telah mengakomodir putusan MK atau tidak.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai: (a) rencana pembangunan dan pembaruan sistem hukum nasional; (b) sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN); (c) rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN); (d) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009; (e) rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014; (f) rencanapembangunanjangkamenengah nasional (RPJMN) 2015-2019; (g) program legislasi nasional (Prolegnas), antara lain: pembentukan konsepsi Prolegnas, pelembagaan Prolegnas, periode reformasi hukum (1999-2003), prolegnas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas tahun 2005-2009, Prolegnas tahun 2010-2014, Prolegnas tahun 2015-2019; dan (h) konsep perencanaan dan pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan putusan MK.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara lugas mengenai bagaimana membangun suatu konsep ideal pembangunan dan pembaruan sistem hukum nasional berdasarkan putusan MK, dimana diperlukan beberapa langkah strategi, yakni:

*pertama*, pembentuk undang-undang perlu melakukan inventarisasi putusan-putusan MK yang memuat politik hukum judicial, baik terhadap putusan yang amarnya dikabulkan, ditolak, maupun tidak dapat diterima. *Kedua*, perlu dirumuskan skala prioritas untuk menentukan politik hukum yudisial mana yang dapat dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka. *Ketiga*, perlunya penegasan dalam RPJPN tentang pentingnya putusan MK dijadikan rujukan dalam rangka perencanaan, pembangunan, dan pembaruan hukum nasional. *Keempat*, pada saat merumuskan visi-misi pembangunan hukum nasional dalam periode lima tahun ke depan, calon Presiden dan Wakil Presiden perlu memerhatikan politik hukum yudisial untuk melakukan pembangunan di bidang hukum. *Kelima*, pada penyusunan Prolegnas politik hukum judicial yang termuat dalam putusan MK harus dijadikan pedoman utama dalam menyusun "arah kebijakan".

Buku ini sangat disarankan untuk dibaca dan dipahami apabila ingin memperdalam mengenai politik hukum. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar politik hukum, pengajar hukum tata negara, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

*"Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita".*





# PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN  
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,  
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



# Independensi Kekuasaan Kehakiman

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Salah satu hal krusial dalam perubahan UUD 1945 adalah mengenai kebebasan atau independensi kekuasaan kehakiman. Berbagai lembaga dan figur diundang untuk membicarakan hal tersebut untuk memberi masukan bagi perubahan UUD 1945. Hal ini terungkap dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010).

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sempat juga membicarakan betapa pentingnya independensi kekuasaan kehakiman pada Rapat PAH I Ke-18 MPR RI, Selasa 22 Februari 2000. AIPI melalui juru bicaranya Isbodroini Soejanto diberi kesempatan menguraikan usulan dari lembaganya.

Berikut uraiannya: "Nah, kemudian Pasal 24 dan Pasal 25 itu mengenai lembaga kehakiman. Ini juga barangkali perlu dirinci secara jelas agar lembaga kehakiman itu berdiri otonom. Jadi, tidak seperti pemerintahan yang lalu itu, lembaga kehakiman itu sudah terkooptasi ke dalam kekuasaan. Dia menjadi di bawah Presiden. Dia nggak punya lagi otonomi atau wewenang untuk melakukan

*tugasnya. Kalau saya lihat perbandingan di beberapa negara nggak usah jauh-jauh di Malaysia saja, ini lembaga kehakiman luar biasa dia mempunyai kekuasaan yang sangat mandiri, otonom, terlepas dari dikooptasi ke dalam kekuasaan. Karena salah satu rusaknya negara kita itu juga karena fungsi kehakiman yang amburadul, yang tidak bisa lagi otonom."*

Wina dari PWI PWI turut menyampaikan pandangannya sebagai berikut. "Dalam kaitan ini kami ingin meminta perhatian dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengenai independensi dan hakim. Terus terang saja salah satu yang tidak terkena satu sentuhan reformasi adalah bidang hukum, sudah tersembunyi secara terang-terangan bahwa bidang hukum dan mulai panitera di pengadilan sampai dengan hakim semuanya itu diatur dengan uang, bahkan maaf mungkin ada yang jadi pengacara di sini. pengacara itu lebih sebagai broker daripada mengolah kasus. Dalam kaitan ini Pasal 24 dan UUD 1945 bisa bekal kehakiman itu sepenuhnya di dalam Mahkamah Agung dengan satu catatan bahwa hakim juga harus punya tanggung jawab yang jelas kepada siapa. Ini yang bisa didiskusikan." Pada intinya, Wina berpendapat kalau independensi juga berarti juga memiliki tanggung jawab.

Dari kalangan keagamaan terdapat juga usulan dan masukan terkait Bab Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945. Di antaranya adalah dari Persekutuan Gereja Indonesia

(PGI) yang disampaikan oleh Pdt. Patiasina dalam Rapat PAH I ke-23 BP MPR, Selasa 29 Februari 2000.

Komentarnya adalah melihat independensi dari sudut pandang moral dan praktik yang terjadi kala itu. Berikut uraiannya. "Kekuasaan Kehakiman Pasal 24. Isi dari pasal ini telah menjadi persyaratan tapi dalam praktik hidup sehari-hari kekuasaan kehakiman inilah yang amat memalukan Bangsa Indonesia maupun yang menderita pencari keadilan, walaupun memperkaya segelintir orang karena bisa lepas dan lolos dari jeratan hukum, membersihkan masalah peradilan Indonesia harus diawali mulai dari pendidikan tinggi hukum, rekrutment, organisasi dan administrasi serta kesejahteraan selama ini para hakim berada di dua kubu eksekutif dan yudikatif. Kasarnya perutnya di Departemen Kehakiman dan otaknya di MA, memang dikabinet persatuan nasional departemen Kehakiman telah diganti menjadi departemen Hukum dan Perundang-undangan namun fungsinya masih sama menunggu 2 tahun masa transisi, peralihan administrasi dan keuangan para hakim ke MA. Dapat menjadi hakim seorang calon harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah walaupun sulit dibuktikan. Agar dapat ditempatkan ditempat yang basah harus juga mengeluarkan dana ke atasan Kanwil atau pengadilan tinggi, agar dapat perkara basah harus juga pintar-pintar membawakan diri kepada ketua Pengadilan negeri. Agar dapat

*pindah ke tempat lain naik kelas harus mengeluarkan dana ke atasan Kanwil dan Pengadilan tinggi dan mungkin sampai ke departemen dan Mahkamah Agung."*

Selain dari PGI, institusi keagamaan lain yang memberikan usulan tentang kekuasaan kehakiman, yakni dari Parisada Hindu, dalam Rapat PAH I BP MPR, Senin 1 Maret 2000. Usulannya disampaikan oleh Ida Bagus Gunadha dengan fokus pada narasi norma yang ingin diubah sebagai berikut. "Pasal 24 Ayat (1): "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan." Pasal 24 Ayat (2): "Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dalam negara hukum Indonesia." Pasal 24 Ayat (3): "Mahkamah Agung mempunyai wewenang melakukan hak uji materiil

*terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya." Pasal 24 Ayat (4): "Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya diatur dengan undang-undang." Pasal 25, 26, 27 dan Pasal 28, tidak berubah."*

Pada akhirnya independensi kehakiman dalam UUD 1945 mendapatkan dukungan penuh. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemudian pelaku kekuasaan kehakiman dirinci dalam Pasal 24 ayat (2)-nya.

Hal yang menarik dalam prosesnya, semula Bab IX dengan judul Kekuasaan Kehakiman hendak diubah menjadi Bab IX Kekuasaan Kehakiman dan

Penegakan Hukum. Hal ini disebabkan untuk memberi tempat pada berbagai alat negara lainnya dalam penegakan hukum yang tidak termasuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Tetapi pada Perubahan Keempat dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 disepakati untuk tidak mengubah judul Bab tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam *Naskah Komprehensif* (2010), PAH BP-MPR yang membahas perubahan UUD 1945 telah menunda pembahasan terhadap lembaga penegakan hukum selain pelaku kekuasaan kehakiman, dengan mendahulukan persetujuan menyetujui terbentuknya Komisi Yudisial yang sudah memperoleh kesepakatan untuk diputuskan dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001.





# Undang-Undang Pertama di Awal Kemerdekaan

*“...untuk mengetahui azas dan tujuan Undang-Undang itu tidak cukup kiranya, jika kita mengambil dasar “ingat-ingatan” saja. Tjara sematjam ini “juridis” kurang harganya.”*

## Penjelasan UU 1/1945

**LUTHFI WIDAGDO EDDYONO**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasca kemerdekaan RI, untuk menghindari kekosongan hukum, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan: *“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*. Menurut *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), ketika negara Indonesia diproklamasikan, akibatnya tidak terjadi kekosongan hukum dan kelembagaan.

Dengan rumusan pasal itu, semua peraturan perundang-undangan yang ada, baik sejak zaman pemerintah Belanda, Inggris, maupun Jepang dapat tetap berlaku. Walaupun demikian pembelakuan tersebut adalah sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta belum diadakan peraturan yang baru atau diganti menurut cara yang diatur dalam UUD 1945.

Undang-undang pertama yang diterbitkan pasca kemerdekaan Republik Indonesia adalah “UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1 TENTANG PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH”. Undang-undang

tersebut disahkan pada 23 November 1945. Tiga bulan setelah kemerdekaan.

Undang-undang tersebut mendapat persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang merupakan legislatif di masa awal kemerdekaan. Hal yang melatarbelakangi keberadaan undang-undang tersebut karena belum diadakan pemilihan umum, sehingga perlu diadakan aturan buat sementara waktu Untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah. Hal yang menarik yang menjadi dasar hukum undang-undang tersebut adalah “Pasal 18 dan 20 Undang Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945”. Dengan demikian Maklumat Wakil Presiden merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem ketatanegaraan kala itu.

Terdiri atas enam pasal, Pasal 1 langsung menyebutkan kalau “Komite Nasional Daerah diadakan- ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.” Pada Pasal 2 dijelaskan apa itu Komite Nasional Daerah. Lembaga tersebut merupakan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah-tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang lebih “luas dari padanja”.

Pasal 3 menyebutkan struktur penting Komite tersebut. “Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.” Kemudian Pasal 4 menjelaskan, “Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.”

Pada Pasal 5 berkaitan dengan pembiayaan dan anggaran. Disebutkan bahwa “Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.” Pasal 6 Undang-Undang ini menyebutkan pemberlakuan adalah pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

Hal yang sangat menarik dalam undang-undang pertama dalam sejarah ketatanegaraan ini adalah penjelasannya yang sangat jelas dan bernilai akademis. Dalam penjelasannya, diuraikan di awal sebagai berikut: *“Didalam menjalankan Undang-Undang tanggal 23-11-1945 Pemerintah telah memenuhi beberapa kesulitan jang ta’ mudah dipetjahkan, oleh karena menurut faham kami : Undang-Undang itu tidak disertai “memorie van toelichting” jang lazim disertakan dalam tiap-tiap rentjana Undang-Undang atau*

dalam tiap-tiap Undang-Undang yang baru diumumkan. Hal demikian itu menjebabkan pembatja dari Undang-Undang tersebut tidak dapat mengetahui tudjuan dari Undang-Undang itu, sehingga tergantung semata-mata pada susunan dan redactie dari Undang-Undang tersebut dalam menafsirkan isi Undang-Undang itu."

Muncul banyak pertanyaan atas prosedur dalam komite berdasarkan undang-undang ini. "Oleh sebab itu didalam kita berusaha mengadakan pendjelasan itu, perlu kita mengetahui tudjuan serta sebab-sebab yang telah menggerakkan Badan Pekerdja Pusat untuk mengusulkan Undang-Undang tersebut kepada Pemerintah." Demikian uraian lebih lanjut Penjelasan tersebut.

Penjelasan juga menguraikan secara lugas terkait dasar *original intent* Undang-undang. "Untuk mengetahui hal itu perlu kita mendapat notulen rapat Badan Pekerdja ketika merundingkan Undang-Undang itu serta meneliti pengumuman-pengumuman Badan

Pekerja yang mengenai Undang-Undang tersebut yang dapat kita gunakan sebagai "memorie van toelichting". Meskipun notulen tidak semua ada pada kita, akan tetapi dalam perundingan itu Prof. Soepomo dan saja sebagai wakil Pemerintah turut merundingkan rentjana Undang-Undang tersebut dalam Badan Pekerdja, sehingga walaupun tidak autentik saja dapat memberikan keterangan tentang "wordingsgeschiedenisja" Undang-Undang ini. Akan tetapi bagaimanapun djuga, untuk mengetahui azas dan tudjuan Undang-Undang itu tidak tjukup kiranya, djika kita mengambil dasar "ingat-ingatan" sadja. Tjara sematjam ini "juridis" kurang harganya."

Bagaimana caranya menemukan *original intent*nya? Lagi-lagi Penjelasan UU 1/1945 memberi panduan. "Oleh karenanya, maka kita harus mentjoba mentjari dasar dan tudjuan itu hanya dari pada pengumuman-pengumuman Badan Pekerdja yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia, terutama dalam pengumuman No. 2 dan Nomor 3, serta penjelasan

kedudukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan. Selain dari itu ada pada kita surat pengantar Rantjangan Undang-Undang, dari Komite Nasional Indonesia Pusat pada Presiden tanggal 27-10-1945 No. 30/B.P. yang dapat dipergunakan sebagai penjelasan umum."

Tentu saja konsep Penjelasan UU di awal kemerdekaan RI dengan penjelasan UU saat ini sangat berbeda, baik format maupun kontennya. Akan tetapi melihat konsep Penjelasan dalam UU 1/1945 terlihat kejujuran pembentuk UU untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan. Apalagi melihat kejujuran dalam menguraikan *original intent* pembentukan undang-undangnya. Undang-undang hanya dua halaman, tetapi penjelasannya sampai sembilan halaman. Sila melihat penjelasan UU 1/1945 tersebut lebih lanjut. ■



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1  
TENTANG  
PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu Untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah;

Mengingat : Pasal 18 dan 20 Undang Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945;

Dengan Persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Undang-Undang sebagai berikut :

Pasal 1

Komite Nasional Daerah diadakan - ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanja.

Pasal 3

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-barjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

Pasal 4

Ketua Komite Nasional Daerah yang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

Djakarta, tanggal 23 Nopember 1945,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
S O E K A R N O.

Diumumkan, Pada tanggal 23 Nopember 1945.

Sekretaris Negara,  
ttd  
A.G. PRINGGODIGDO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN  
UNDANG-UNDANG 1945 NO. 1

Didalam menjalankan Undang-Undang tanggal 23-11-1945 Pemerintah telah memenuhi beberapa kesulitan yang ta' mudah dipetjahkan, oleh karena menurut faham kami :

Undang-Undang itu tidak disertai "memorie van toelichting" yang lazim disertakan dalam tiap-tiap rancangan Undang-Undang atau dalam tiap-tiap Undang-Undang yang baru diumumkan. Hal demikian itu menjebabkan pembatja dari Undang-Undang tersebut tidak dapat mengetahui tujuan dari Undang-Undang itu, sehingga tergantung semata-mata pada susunan dan redactie dari Undang-Undang tersebut dalam menafsirkan isi Undang-Undang itu.

Begitu timbullah beberapa pertanyaan dari masing-masing daerah seperti :

- Apakah Kepala Daerah yang kualitasnya juga memimpin Badan Perwakilan Rakjat dan badan executive itu, juga berkedudukan sebagai anggota yang mempunyai suara (stem) dalam badan-badan tersebut?
- Seterusnja, djika Kepala Daerah (Residen, Bupati atau Kepala-kota) berhalangan, siapakah yang menjadi gantinya untuk memimpin persidangan dari badan-badan tersebut?
- Apakah seorang bukan dari anggota Badan perwakilan Rakjat boleh ditunjuk sebagai anggota badan executive?
- Apakah artinja Komite Nasional Indonesia menjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah dan sebagainya?

Begitulah masih banjak soal-soal yang menimbulkan kesulitan undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu didalam kita berusaha mengadakan penjelasan itu, perlu kita mengetahui tujuan serta sebab-sebab yang telah menggerakkan Badan Pekerja Pusat untuk mengusulkan Undang-Undang tersebut kepada Pemerintah ; dan untuk mengetahui hal itu perlu kita mendapat notulen rapat Badan Pekerja ketika merundingkan Undang-Undang itu serta meneliti pengumuman-pengumuman Badan Pekerja yang mengenai Undang-Undang tersebut yang dapat kita gunakan sebagai "memorie van toelichting".

Meskipun notulen tidak semua ada pada kita, akan tetapi dalam perundingan itu Prof. Soepomo dan saya sebagai wakil Pemerintah turut merundingkan rancangan Undang-Undang tersebut dalam Badan Pekerja, sehingga walaupun tidak autentik saja dapat memberikan keterangan tentang "wordingsgeschiedenisnja" Undang-Undang ini.

Akan tetapi bagaimanapun djuga, untuk mengetahui azas dan tujuan Undang-Undang itu tidak tjukup kiranja, djika kita mengambil dasar "ingat-ingatan" sadja. Tjara sematjam ini "juridis" kurang harganya. Oleh karenanya, maka kita harus menjtjorka mentjari dasar dan tujuan itu hanja dari pada pengumuman-pengumuman Badan Pekerja yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia, terutama dalam pengumuman No. 2 dan Nomor 3, serta penjelasan kedudukan Badan Pekerja



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dengan itu maka soal ini harus lekas dipetjahkan. Oleh karenanya Badan Pekerja memajukan rancangan Undang-Undang kepada Presiden untuk mengaturnja.

Dari pada pemandangan diatas dapat ditangkap, bahwa tujuan yang terutama dari pada Undang-Undang itu ialah menarik kekuasaan dari Komite Nasional Indonesia. Sedang penggantian sifat Komite Nasional Indonesia sebagai badan (dan sebagian executive) dapat dipandang sebagai tindakan yang tepat untuk mengadakan forum, dalam mana Pemerintahan daerah dapat mempertahankan atau bertanggung jawab atas tindakan atau sikapnja tentang Pemerintahan sehari-hari.

Dengan djalan demikian tertjapailah - menurut faham saja - usaha Pemerintah Pusat untuk menjempurnakan Pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan Rakjat.

Dalam usaha memberi tempat kepada komite Nasional Indonesia Daerah sebagai Badan perwakilan Rakjat perlu diperhatikan:

- bahwa semangat kedaulatan Rakjat sedang berkobar,
- bahwa semangat ini selesak mungkin harus diberi tempat,
- bahwa peraturan diadakan sementara.

Mengingat hal-hal diatas maka peraturan-peraturan harus segera diadakan. Ketjepatan adanya peraturan harus lebih diutamakan daripada kesempurnaan peraturan.

Berhubung terutama dengan "ketjepatan" ini, maka untuk Pemerintahan Dalam Negeri, yang oleh Badan Pekerja diserahi untuk mengeluarkan "uitvoeringsvoorschrift" tentang hal ini sukar sekali mengerjakan setjara sistematis.

Maka dari sebab itu uitvoeringsvoorschrift (penjelasan) yang akan kami bicarakan ini, kami bagi sadja dalam dua golongan, jaitu :

Pendjelasan umum dan pendjelasan sefatsal-sefatsal.

Akan tetapi sebelumnya harus kita tjatat disini, bahwa yang dikehendaki oleh B.P. itu bukannya Undang-Undang baru, tetapi hanja uitvoeringsvoorschrift (penjelasan) sadja, yang ta' dapat mengubah Undang-Undang (Undang-Undang hanja dapat dirubah dengan Undang-Undang), sedang uitvoeringsvoorschriften tadi lapangannya terbatas sekali, artinja ta' dapat keluar daripada Undang-Undang (lama atau baru).

Batasan ini terasa pula, oleh sebab menurut Peraturan Presiden No. 1 (Berita Republik Indonesia) segala aturan-aturan dan Undang-Undang lama tetap berlaku, selama belum diadakan Undang-Undang yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Berhubung dengan ini, maka kita harus memperhatikan pula Stadgemeente- dan Regentschapsordonnantie yang dalam zaman Djepang telah dirubah kedudukannya oleh Osamu-Seiren nomor. 12 dan 13 sebagai Ken dan Si, yang autonome, akan tetapi sifat demokrasiinya dilenjapkan, karena segala hak-hak dari Raad-Raad dan College-College di daerah-daerah di berikan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan. Selain dari itu ada pada kita surat pengantar Rantjangan Undang-Undang, dari Komite Nasional Indonesia Pusat pada Presiden tanggal 27-10-1945 No. 30/B.P. yang dapat dipergunakan sebagai penjelasan umum. Dalam pengumuman Nomor 2 terdapat alenia yang demikian bunjinja: "Maka kedudukan Komite Nasional Daerah perlu lekas diatur supaya hilang keragu-raguan tentang kedudukannya dan lekas tercapai keadaan yang sama diseluruh Negara kita".

Kemudian dalam pengumuman No. 3 ada dikatakan : Dalam waktu dua bulan semenjak berdirinya Republik kita, sudah ternyata benar-benar Komite-Komite itu memenuhi kewajibannya sebagai Badan yang harus mempertahankan dan membantu Pemerintah, yang mula-mula belum terbentuk dan belum dapat bekerdja dengan seksama".

Setelah dikatakan bahwa dalam dua bulan kekuasaan sipil seluruhnya dapat dimiliki oleh Pemerintah kita, maka dikatakan : ..Dengan keadaan itu setelah berusaha supaya tiap-tiap urusan Negara djangan lagi diurus oleh Komite Nasional Indonesia, tetapi oleh Badan Pemerintah yang bersangkutan, sampailah waktunya Komite Nasional berganti sifat".

Kemudian dikatakan dalam " Penjelasan tentang Kedudukan Badan Pekerja K.N.I. Pusat tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintah (executief)".

Selanjutnya dalam surat pengantar tanggal 27-10-1945 tersebut : " Badan Pekerja" berpendapat bahwa Komite (Nasional) dan Si-ku dan Ku dalam kota tak perlu dilanjutkan berdiri.

Badan Pekerja - begitulah surat tersebut - telah membitjarkan sifat mana hendaknya diberi kepada Komite Nasional Daerah yang terus diadakan. Kesimpulan pembitjaraan ialah : Komite Nasional Daerah itu hendaknya menjadi Badan legislatif, dipimpin oleh Kepala Daerah, sedang sebagian dari Komite Nasional itu dipimpin oleh Kepala Daerah, hendaknya menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Dari pada pengumuman-pengumuman dan surat-surat pengantar tersebut, dapat kita menarik kesimpulan sebagai berikut:

- bahwa Komite Nasional Indonesia mula-mula dibentuk sebagai pembantu pemerintah, dimasa kekuasaan sipil masih ditangan Djepang, pamong-Pradja, Polisi dan lain-lain alat-alat pemerintah masih ditangan Djepang;
- bahwa sebelum... Djepang, Komite Nasional Indonesia-lah dalam praktiknya mengganti Pangreh Pradja dan polisi, disamping Pangreh Pradja dan Polisi yang telah sama melepaskan dirinja dari kekuasaan Djepang dan menjadi pegawai Republik Indonesia.
- bahwa keadaan dualisme yang demikian itu sangat melemahkan kedudukan dan kekuasaan Pangreh-Pradja dan polisi yang merupakan alat-alat Pemerintahan yang resmi, menurut faham kami sendiri, yang menjadi ukuran untuk dunia internasional, apakah benar-benar bahwa local government de facto ada ditangan kita dengan beres (running well).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

kepada Kepala Daerah, sehingga dengan sendirinja Raad-Raad dan College-College tersebut dihapuskan.

Akan tetapi Undang-Undang tanggal 23 Nopember 1945 No. 1 itu, meskipun tidak disebut, pada hakekatnya merubah status quo Pemerintahan Daerah : "Komite Nasional Indonesia, Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah" dengan dasar kedaulatan rakjat.

Dengan pemandangan ini sebagai pendahuluan, datanglah waktunya untuk membicarakan uitvoeringsvoorschrift yang akan kita keluarkan itu.

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG 1945 NO. 1

A. Pemandangan Umum

Terlebih dahulu perlu dikemukakan disini bahwa undang-Undang No. 1 dibuka dengan menimbang : bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum, perlu diadakan pemilihan umum, perlu diadakan aturan sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah. Dalam pembukaan ini terjata, bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan sekedar mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah : untuk sementara waktu, sebelum diadakan pemilihan umum.

Sebagai peraturan sementara waktu, tentu perauturan ini tidak sempurna dan tentu tidak akan memberikan kepuasan sepenuhnya, karena harus diadakan dengan tjepat sekedar mentjegah kemungkinan kekertjauan. Sebagai badan yang harus menunggu pemilihan umum, maka tidak perlu diadakan pemilihan baru, agar Komite Nasional Indonesia dapat menjelma menjadi Badan Perwakilan Rakjat.

Lain daripada itu perlu diterangkan bahwa sifat Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakjat lain sekali daripada sifat Komite Nasional Indonesia sebelum berganti sifat. Ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Djepang masih meradjaelah dimana-mana pegawai Pangreh Pradja dan Polisi sekalipun mereka telah bersumpah setia pada Republik, pada hakekatnya masih dibawah kekuasaan Djepang. Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka Komite Nasional pada masa itu merupakan kaki tangan Republik dan mengerjakan banyak hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Pradja dan Polisi. Setelah kekuasaan sipil dapat direbut daripada tangan Djepang, dari kekuasaan mereka, maka dengan sendirinja hak-hak kekuasaan Komite Nasional Indonesia itu harus dikembalikan kepada alat-alat pemerintahan yang resmi, dan dengan pengembalian itu terbukalah satu lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi K.N.I sebagai badan yang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakjat, ialah lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi Komite Nasional Indonesia sebagai Badan yang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakjat, ialah lapangan pendjelmahan kedaulatan Rakjat dan berganti sifat menjadi : Badan Perwakilan Rakjat. Sebagai Badan Perwakilan Rakjat, Komite Nasional Indonesia hanja mempunyai suatu kewajiban ialah : Mengadakan Undang-Undang untuk daerahnja. Sungguhpun berbeda dalam dasarnya, tetapi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

sebagai pendjelman dapat dikatakan, bahwa kewajiban Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakjat dapat diumpamakan sebagai Gemeenteraad dan Regentschapsraad dahulu, yang mempunyai kewajiban mengadakan Gemeente dan Regentschapsverordening dan sebagai juga Gemeenteraad dan Regentschapsraad berapat didalam gedong-gedong Kantor Gemeenteraad dan Regentschapsraad dan personeelnya terbagung dengan Badan tadi, begitulah pula Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakjat tidak seharusnya mempunyai gedung, administrasi dan personeel yang tersendiri pada kantor-kantor Pemerintahan Daerah.

B. Pendjelasan sefasal-sefasal

Fatsal pertama. Komite Nasional Daerah diadakan di Djawa dan Madura (ketjuali di Daerah Istimemewa Jogjakarta dan Surakarta) di Kereseidenan, di kota berautonomie. Kabupaten dan lain-lain daerah yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

- Ini berarti bahwa Komite Nasional Daerah di Propinsi, Kawedanan, Asistenan (Ketjamatan) dan di Siku dan Ku dalam kota, ta' perlu dilandjutkan lagi.
- Tentang Jogjakarta dan Surakarta, dalam surat pengantar rantjangan Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa ketika merundingkan rantjangan itu, B.P. Pusat tidak mempunyai gambaran yang djelas. Djika - begitulah surat pengantar - sekiranya pemerintah menganggap perlu untuk daerah tersebut diadakan aturan yang berlainan, Badan Pekerja bersedia menerima - untuk membicarakanja - rantjangan Undang-Undang yang mengenai daerah itu.
- Tentang perkataan "di lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri". Ini tambahan diadakan berhubung dengan perkataan "mengatur rumah tangga daerahnja" dalam fatsal 2.

Ketika kita merundingkan ini, kita menggambarkan daerah tersebut, tersusun menurut faham decentralisatie - wetgeving yang dulu, dengan mempunyai harta benda dan pengahasilan sendiri (eigen middelen). Dengan kefahaman itu nistjaja sukar sekali untuk merenjanakan budgetnja, djika andaikata daerah dibawahnya kabupaten, umpama asistenan atau desa juga dijadikan badan yang berautonomie dengan mempunyai "eigen middelen". Nistjaja juga ketamsilan: djika desa telah mengangkut padjak kendaraan dan roover gunningan dalam desa itu nistjaja saja Kabupaten tidak akan dapat memungut lagi padjak-padjak itu dari object dan subject yang sama.

Dan lagi Pemerintah, pada waktu itu (seperti yang diutjapkan oleh Menteri Kehakiman Prof. Soepomo) berkeberatan, bahwa bangunan-bangunan (adatinstituten) yang masih dihargai oleh penduduk desa, akan dihapuskan oleh bangunan baru ini. Maka dari sebab itu -begitulah Prof. Soepomo- Sebelumnja hal ini harus disidiki sedalam-dalamnja, sehingga kita dapat gambaran yang terang tentang keadaan didesa-desa. Baiklah kita selidiki soal ini, djangan sampai kecepataan untuk mengatur soal ini melahirkan akibat : kekalutan. Akan tetapi djika Rakjat memang menghendaki bangunan baru ini, maka mereka diberi kesempatan untuk mengusulkan hal itu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

kepada Menteri Dlam Negeri. Seperti diatas telah diterangkan : desa autonomie yang digambarkan ini berlainan dengan adatrechtelijke autonomie.

Fatsal kedua. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalakan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas dar padanya.

1e. "mendjadi" artinya berganti sifat (eigenschap), djadi samestellingnja atau anggautanja ta' perlu diganti.

Ketika menjawab pertanjaan Pemerintah, anggauta B.P. sebagai djurubijara Badan Perwakilan mengatakan : " - - Fatsal 2 dimaksudkan untuk memberi tempat kepada Komite Nasional Daerah, yang sekarang ada diawang-awang". (lihatlah Notulen Badan Pekerja, diterangkan dengan djelas, bahwa Komite Nasional Daerah (Badan Perwakilan Rakjat) itu mendjadi "badan legislatief", sedang bagian dari Komite Nasional Indonesia yang terdiri dari sebanjak-banjaknja 5 orang, dipilih oleh Komite Nasional Daerah diantaranya anggauta-anggautanja, menjalakan Pemerintahan sehari-hari (executief) bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

2e Susunan : B.P. Pusat memutuskan, bahwa banjaknja anggauta untuk :

- Kereseidenan sebanjak-banjaknja ..... 100 orang
- Kabupaten (kota) ..... 60 orang

3e. "bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah" : meskipun redactie tentang hal ini sama dengan redactienja fatsal 3, maka menurut keterangan yang kami dapat dari Badan Pekerja ketika mengadakan tanja djawab pada tanggal 28 Desember 1945, perkataan "bersama-sama" disini (fatsal 2) harus diartikan bahwa Kepala Daerah yang memimpin Badan Perwakilan Rakjat itu ta' mempunyai suara dalam Badan Perwakilan Rakjat itu. Djadi bukan "lid tevens voorzitter" melainkan ketua sadja.

4e. "mengatur rumah-tangga", ini agak sulit, sebab dalam Undang-Undang ini ta' diterangkan "wekking" (lingkungan bekerja) dari badan-badan tersebut. Lazimnja perkataan autonomy. Apakah autonomy ini : autonomy Djepang ataukah autonomy Belanda?

Dengan Osamu Seirei 12-13, autonomi-Belanda telah dirubah sifat sebagai autonomi-Nippon.

Djika-berhubung dengan Peraturan Presiden No. 2, jaitu bahwa segala aturan yang ada sampai berdirinja Republik Indonesia tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru-kita dalam menafsirkan tudjuanjnja Undang-Undang tersebut hanya memperhatikan redactienja sadja, maka strikt interpretatie badan-badan tersebut hanya mempunyai hak autonomi Djepang, artinya : Kereseidenan, Kabupaten dan kota berautonomi tidak diperbolehkan mengatur hal-hal yang tidak dapat diatur oleh Sjurei. Ken dan Si Zyorei. Akan tetapi ini semua bukanlah yang dimaksudkan oleh Badan Perwakilan Rakjat. Seperti yang telah kami uraikan diatas, ketika kita berunding, kita



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

menggambarkan automi itu sedikitnja sama dengan autonomi menurut kefahaman decentralisatie-wetgeving. Malahan kita dapat menentukan bahwa autonomi yang kita gambarkan itu bukan autonomi Djepang atau bukan autonomi Belanda, melainkan autonomi Indonesia, yang berdasarkan kedaulatan Rakjat. Dan menurut faham saja ini ta' bertentangan dengan Undang-Undang tersebut diatas, karena pada hakekatnja status quo Pemerintahan daerah sudah dirubah oleh lahirnja Undang-Undang No. 1, jaitu Badan Perwakilan Rakjat.

Jang kami qualifiseer sebagai autonomi-Indonesia itu lebih luas dari autonomi-Belanda, artinja dalam fatsal ini hanya ada perbatasan : "asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas daripadanja". Ini berarti suatu kemerdekaan untuk mengatur (vrijheid van regeing), meskipun dengan perbatasan.

Bagaimanapun djuga menurut keilhaman tata-usaha yang berlaku di Negara-negara jang merdeka, maka lapangan pekerjaan Badan Perwakilan Rakjat sebagai badan legislatief dapat dibagi atas 3 bagian :

- kemerdekaan tentang mengadakan aturan-aturan yang lazimnja diterdjemahkan dengan perkataan : autonomi.
- Pertolongan kepada Pemerintah atasan untuk menjalakan (uitvoeren) aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah itu, lazimnja disebut : medebewind dan self government.
- untuk mengadakan aturan buat suatu hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang umum, dengan penetapan bahwa aturan itu harus disahkan dahulu oleh Pemerintah atasan-diantarantja autonomi dan self-government.

Djika hal-hal ini diperhatika, maka meskipun lapangan pekerjaan legislatief tadi ta' disebutkan, buat sementara (sebelum dipihak umum) Badan Perwakilan Rakjat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan kepuasan.

Fatsal ke-tiga. Oleh Komite Nasional Daerah, dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang, sebagai badan executief yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalakan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

- Susunan (samentelling) : anggauta 5 orang itu menurut pengumuman Badan Pekerja No:2 "dipilih oleh Komite Nasional Daerah diantara anggauta-2nja". Djadi terang sekali, bahwa 5 orang anggauta badan executief itu anggauta pula dari Badan Perwakilan Rakjat.
- "bersama-sama dengan", ini menurut putusan dari Badan Pekerja, berarti bahwa dalam Badan Executief, Kepala Daerah merupakan : Ketua yang mendjadi anggauta pula : sebaliknja seperti diatas telah dijelaskan, dalam Badan Legislatief, Kepala daerah hanya mendjadi Ketua sadja. Oleh karena dengan Ketua ini djumlahnja anggauta badan-executief dapat mendjadi 6, angka jang genap (even-getal), maka sukar sekali djika ada staking van stemmen (jang mufakat sama dengan jang tidak mufakat), sedang tentang hal ini belum teratur. Menurut pendapat kami kita harus mempergunakan kefahaman Barat : djika yang diundikan itu orang,baiklah djika jang mufakat sama dengan jang tidak mufakat (staking van stemmen), hal ini ditetapkan dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

undian (lot) pula. Djika yang diundikan barang atau hal sesuatu, baiklah dalam hal demikian, usul dianggaut : sebagai tidak diterima.

- "Kepala-Daerah" qualitas qua mendjadi ketua kedua badan, sehingga (begitulah putusan Badan Pekerja Pusat tgl. 28-12-1945) djika Kepala Daerah ini berhalangan, maka Wakil-Kepala Daerah putalaha yang memimpinja (djadi Wakil Residen, Patih atau Wakil-Kepala-Kota).
- "Anggauta Badan Executief". Menurut keputusan B.P. Pusat, anggauta ini bukannja "diensthoofd" (kepala djabatan, melainkan "politiek-leider" dari salah satu djawatan sebagai gambaran Barat : "Wethouder voor openbare werken, wethouder voor onderwijs, dan sebanjinja : sehingga kehendak anggauta. Badan-executief senantiasja harus melalui Kepala-Daerah.
- "Pemerintahan sehari-hari" (dagelijksche leiding en uit voering van zaken). Apa jang diartikan ini, tidak disebutkan : Bestuur. Selanjutnja badan in berkuadjaban untuk menjalakan Undang-Undang yang diputuskan oleh badan legislatief.

Dalam hal jang mengenai hak-hak Pemerintahan Pusat yang diperintahkan kepada Kepala-Daerah in selfgovernment atau lainnja, badan ini tidak berhak menjampurnja, umpama tentang polisi dll jang pimpinanjja diserahkan kepadanya. Ini ketjuali djika dengan Undang-Undang badan executief diserah djuga selfgovernment. Bagaimanapun djuga sifatnya Kepala Daerah ini dua, jaitu : sebagai wakil Pemerintah dan sebagai ketua, pemimpin badan-badan tersebut.

Tentang tanggung-djawab, meskipun menurut kefahaman decentralisatie (bestuursvervorming) pertanggung djawab oleh Kepala Daerah (Ketua badan-badan diatas) dan executief komite hanya mengenai "Rumah-tangga" (huishouding daerah sadja), maka menurut kehendaknja (geest) dari vordening No. 1 dan mengingat suasana sekarang ini, serta menurut kefahaman yang diutjapkan oleh Wakil-Presiden dalam pidatonya tentang arti "kedaulatan rakjat", maka pertanggung djawab seharusnya mengenai segala lapangan pekerjaan djuga tentang selfgovernment (terutama oleh Kepala-Daerah)

Fatsal keempat. Ketua Komite Nasional Indonesia lama harus mendjadi wakil-keuya-badan executief dan Badan Perwakilan Rakjat.

Meskipun dalam redaksinja (tadi telah kami utarkan, bahwa accent-nja verordening ini "ketjepataan", bukanlah "kesempurnaan) terang sekali, bahwa Ketua Komite Nasional Indonesia lama mendjadi Wakil-Ketua badan tersebut, akan tetapi dalam fatsal 2 dan 3 terang pula, bahwa jang memimpin kedua badan itu Kepala Daerah. Djadi menurut pendapat Badan Pekerja : Kalau Kepala-Daerah berhalangan, Wakil-Ketua-Daerah pula jang mengantinja.

Baiklah soal jang sulit ini kita kupas dengan menafsirkan redaksi dan kehendak serta menganggot : sifat badan-badan tersebut. Pada azasnja : Kepala-Daerah itu uitvoerder (executief), maka dari itu Wakil-Kepala-Daerah harus memimpin badan executief, djika Kepala-Daerah berhalangan, sedang Wakil-Ketua (voorzitter K.N.I. lama o.g. duduk sebagai anggauta). Lain halnja dengan pimpinan badan-legislatief (Badan Perwakilan Rakjat), disinilah pada tempatnja, bahwa Ketua Komite Nasional Indonesia lama mewakilij Kepala-Daerah jang berhalangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Fatsal ke-lima. Apabila kekurangan, Negeri nistjaja akan menjokong, djika Pemerintah Pusat menimban perlu.



# KONSTITUSIONALITAS FRASA “DEMI HUKUM” TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN STATUS HUBUNGAN KERJA

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Pembangunan ketenagakerjaan sangat penting guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta perlindungan terhadap tenaga kerja dalam peningkatan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja. Dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, perlunya pengaturan yang jelas tentang hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Sehingga perlu adanya suatu ikatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang dikenal dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian kerja dikenal adanya perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang masing-masing dapat diperpanjang dan diperbarui.

Dalam perjanjian kerja, lahir unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum yang sangat substansial, karena keadilan itu sangat identik dengan keseimbangan. Untuk melahirkan suatu perjanjian kerja, perlu adanya hubungan hukum yang mengatur antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja. Akibat hubungan kerja menimbulkan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dibuat atas dasar: (a) kesepakatan kedua belah pihak; (b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja merupakan peraturan yang mengikat antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja. Suatu peraturan bertujuan bukan hanya untuk menciptakan

kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi juga harus bertujuan pada keadilan demi memenuhi nilai filosofi yang terkandung dalam masyarakat (Ardiansyah, 2019: 124), seperti yang dikemukakan John Rawls dalam teorinya *Justice as fairness*, yang memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak adanya perbedaan status, kedudukan, atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang (John Rawls, 1973: 4-5). Sementara keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi keadilan distributif (yaitu keadilan yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang didapatkan dalam masyarakat) dan keadilan komutatif (yaitu keadilan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah). Keadilan harus dapat diterapkan dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja.

Perihal perjanjian kerja ini dapat dibedakan antara perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas: jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu untuk paling lama 2 (dua) tahun, namun tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Pekerjaan untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, yaitu: (a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; (c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau (d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Selain itu, pekerjaan untuk waktu tertentu ini dapat diperpanjang atau diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Namun, terhadap perjanjian kerja

untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Selain itu, persyaratan atas jenis dan sifat pekerjaan waktu tertentu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (8) UU 13/2003, antara lain: (a) untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun; (b) untuk pekerjaan yang bersifat musiman; (c) untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produl baru; dan (d) untuk pekerja harian atau lepas. Terhadap pekerjaan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat dengan waktu tertentu, bahwa tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus atau tidak terputus-putus.

Sementara, pelaksanaan terhadap perjanjian kerja dengan jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat tetap dapat dilakukan dengan mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dijelaskan Pasal 60 ayat (1) UU 13/2003, wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh, apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan karyawan tetap, dan ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada hal ini berdasarkan pada Pasal 60 ayat (1) UU 13/2003. Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi pekerja, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, terhadap frasa "demi hukum" Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).

#### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, para Pemohon adalah M. Komarudin (Pemohon I), Agus Humaedi Abdilah (Pemohon II), Wahidin (Pemohon III), Rian Andriansyah (Pemohon IV), Nurman Shaleh (Pemohon V), Siti Nurhasanah (Pemohon VI), Anwarudin (Pemohon VII), Tina Martina Fajrin (Pemohon VIII). Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III

masing-masing adalah Ketua Umum federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Federasi Serikat Singaperbangsa, dan Pengurus Cabang Kabupaten Karawang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu. Para Pemohon, khususnya Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa "demi hukum" Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003. Menurut para Pemohon frasa 'demi hukum' belum dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, yang telah ditetapkan dalam Nota Dinas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta tidak adanya aturan yang dapat memaksa pengusaha untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah bahwa frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, yang masing-masing menyatakan:

#### **Pasal 59 ayat (7)**

*"Peranjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu."*

#### **Pasal 65 ayat (8)**

*"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan."*

#### **Pasal 66 ayat (4)**

*"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan."*



bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan: (1) pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/ pelanggaran norma UU 13/2003 yang tidak mengandung unsur tindak pidana, dan menerbitkan nota pemeriksaan serta nota penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha/majikan untuk melaksanakan ketentuan norma dalam UU 13/2003; (2) Pembentuk Undang-Undang hanya mengatur sepanjang tata cara penyelesaian norma yang mengandung unsur tindak pidana ketenagakerjaan dalam UU 13/2003, tetapi tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan (eksekusi) atas penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak dimintakan pemeriksaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak dijalankan secara sukarela oleh pengusaha/majikan, sehingga terdapat kekosongan hukum; (3) UU 13/2003 tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada majikan/pengusaha apabila mereka belum atau tidak menjalankan norma dalam UU 13/2003 meskipun kepadanya telah diberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan; (4) ketentuan sepanjang frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 mengatur akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang kewenangannya untuk menyatakan merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui hasil pemeriksaan serta penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; (5) apabila penetapan tertulis tersebut dipatuhi/dijalankan oleh pengusaha/majikan maka untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum status hubungan kerja pekerja/buruh, serta untuk tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif, dan agar penerbitan penetapan tertulis dimaksud tidak menjadi sia-sia maka seharusnya pelaksanaan penetapan tertulis tersebut dapat dimintakan pelaksanaannya ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa dalam rangka kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota

pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis. Nota pemeriksaan berisi hal-hal menyangkut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan pemberi kerja yang di dalamnya disertakan petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Dengan demikian, sifat nota pemeriksaan adalah anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial. Berdasarkan Pasal 134 dan Pasal 176 UU 13/2003 serta dikaitkan dengan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Sehingga, penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan hukum TUN yang menimbulkan akibat hukum TUN bagi pekerja/buruh dan perusahaan tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009). Oleh karenanya, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut haruslah dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan status, yaitu dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 81 menyatakan, fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan, antara lain: menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda, dan masalah-masalah lain yang terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang untuk

mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003. Selain itu, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Sementara, frasa "demi hukum" dalam Pasal 65 ayat (8) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Selain itu, frasa "demi hukum" dalam Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 adalah beralasan menurut hukum. ■

"Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian".

# STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



## 4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

## 5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

## 6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

## 10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

## 14 MASA BERLAKU IJIN

-

## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis:  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 11.30 - 13.00)







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

[simpus.mkri.id](http://simpus.mkri.id)

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000





# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

## *Pahami* *Hak Konstitusional* *Anda*

